

**PERAN BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL
(Studi Pada Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**HARISZAR PUTRA HASIBUAN
NIM. 0410310054**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
2009**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN BIROKRASI PEMERINTAH DALAM
PEMBANGUNAN SOSIAL (STUDI PADA PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA OLEH BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA MALANG

DISUSUN OLEH : HARISZAR PUTRA HASIBUAN
NIM : 0410310054
FAKULTAS : ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

MALANG, 22 JUNI 2009

KOMISI PEMBIMBING

KETUA

ANGGOTA

Dr. Bambang Supriyono, M.S
NIP. 131573954

Drs. Minto Hadi M.Si
NIP. 130936636

MOTTO

Pangeran iku ora sare..



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI


Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juni 2009

Nama : Hariszar Putra H

Nim : 0410310054



RINGKASAN

HARISZAR PUTRA HASIBUAN 2009, Peran Birokrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Sosial (Studi Pada Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang), Dr. Bambang Supriyono, M.S; Drs. Minto Hadi M.Si, 104 hal.

Maraknya keberadaan Pedagang Kaki Lima atau PKL di kota malang menimbulkan masalah tersendiri bagi pemerintah kota malang. Bagi sebagian masyarakat hal ini merupakan sebuah kegiatan yang merusak ketertiban umum dan juga mengganggu pemandangan hal ini tidak jarang juga dapat mengakibatkan arus lalu lintas menjadi terhambat.

Berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tersebut, setiap Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota sesuai dengan keinginan dan pilihan masyarakatnya (local choice dan local voice) dapat membentuk institusi Dinas, Badan, Kantor, maupun lembaga teknis lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakatnya. Maka pemerintah Kota Malang membentuk organisasi yang bertugas melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum. Organisasi perangkat daerah tersebut dikenal dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Organisasi ini mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dari hasil penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dapat digambarkan bahwa masih banyak pelanggaran peraturan daerah terutama dalam hal ketentraman dan ketertiban yang terjadi di Kota Malang, yaitu dengan banyaknya pedagang kaki lima yang bertebaran di tempat-tempat umum di seluruh penjuru Kota Malang. Seringkali terjadi bentrokan antara aparat Satpol PP dengan para pedagang saat terjadi penertiban. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan pembangunan sosial yang dilakukan Satpol PP. Untuk menghadapi pedagang kaki lima Satpol PP menggunakan tiga tahapan dalam melakukan tindakan yaitu: tindakan pre-emptif, tindakan preventif serta tindakan represif.

Dalam melaksanakan tugasnya terdapat beberapa factor penghambat baik dari dalam maupun dari luar organisasi Satpol PP. Seperti diantaranya adalah Satpol PP kekurangan personel dalam menjalankan tugasnya. Sementara yang berasal dari luar adalah masyarakat semakin kritis dengan kondisi yang dihadapi sehingga mencari celah dalam kelemahan peraturan.

SUMMARY

HARISZAR PUTRA HASIBUAN 2009, **The Role of the Government Bureaucracy in Social Development (Study of Orderliness the five feet trader by tranquillity and orderliness division Satuan Polisi Pamong praja Office)** Dr. Bambang Supriyono, M.S; Drs. Minto Hadi M.Si, 104 hal.

The number of five feet trader or PKL in Malang has been raising significantly for recent years. This condition gives several problems especially for malang people. Orderliness is destroyed, "good looking city" has become nasty city and also traffic jam happen almost in every corner of Malang

Based on UU No 32 on 2004 about local government, and to appreciate local voice and local choice, every regency or city has right to establish local department , office or technical institute which is responsible for establishing good condition and as guard against disorder. Malang government has decided to give the responsibility to Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

From results of the research which use the descriptive method and qualitative approach, it could be described that there are still a lot of violations against the local law especially problems related to orderliness. Five feet trader became the most disturbing problem because they are still exist in every street in Malang. Clash between five feet trader and Satpol PP officer in the repressive operation is almost every time and everywhere. The effort to tangible the tranquillity and orderliness ia one of the society development that is done by SATPOL PP. To face the five feet trader, the Satpol PP officer uses three steps. The steps are pre-emptif step, and then preventif step and the last choice is repressive steps.

In order to do their duty, there are several inhibitors from inside or out side the Satpol PP. for example lack of the personel of the Satpol PP Officer. From outside, the five feet trader has been more criticism and more clever to find the weakness of rule or law.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Birokrasi Pemerintah Dalam Pembangunan Sosial (Studi Pada Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :


- 1) Bapak Prof. Dr. Sumartono, MEC selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 2) Bapak Prof. Dr. Solichin Abdul Wahab, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya beserta seluruh staff.
- 3) Bapak Dr. Bambang Supriyonno M.S dan Bapak Drs. Minto Hadi M. Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
- 4) Semua Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mengajar, mendidik dan membagi ilmunya pada penulis selama ini.
- 5) Bapak Eko Wahyudi selaku staff Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, beserta seluruh pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini, tetap berbagi informasi dan solusi.
- 6) Keluargaku tercinta, bapak, ibuk, mas dan adeku, terima kasih atas doa dan dukungannya. Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian.
- 7) Teman-teman FIA Publik, angkatan 2004, terima kasih atas doa, saran dan kritikan serta dukungan semangatnya.

8) Semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis berdoa semoga semua bantuan yang diberikan tersebut dinilai Allah SWT sebagai ibadah dan mendapat imbalan pahala yang sesuai dari-Nya

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat segala keterbatasan yang ada pada diri penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amien...

Malang, Juni 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kontribusi Penelitian.....	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Pembangunan	8
1. Pengertian Pembangunan	8
2. Konsep-konsep Pembangunan	9
3. Pembangunan Sosial	11
B. Birokrasi	12
1. Pengertian Birokrasi.....	12
2. Street Level Birokrasi	14
3. Patologi Birokrasi	15
C. Perilaku Birokrasi dalam Pelayanan Publik	22
D. Pedagog Kaki Lima	26
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Fokus Penelitian	29
C. Lokasi dan Situs Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Analisis Data	34
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	37
1. Gambaran Umum Kota Malang	37
1.1 Sejarah Pemerintahan.....	37
1.2. Batas Wilayah	39
1.3 Pembagian Wilayah	40
1.4 Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Hasil Sensus tahun 2000	40

1.5 Kondisi Sosial Budaya	42
2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	
2.1 Latar Belakang Terbentuk	44
2.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja	45
2.3 Landasan Hukum	46
2.4 Tugas Satuan Polisi Pamong Praja	47
2.5 Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja	52
2.6 Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja	52
2.7 Hak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	53
2.8 Personil	53
2.9 Formasi Satuan Polisi Pamong Praja	55
2.10 Jenjang Karier	56
3. Gambaran Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban	57
4. Jumlah Pelanggaran yang Disidang	61
B. Penyajian Data dan Fokus	62
1. Fenomena Pedagang Kaki Lima	62
1.1 Latar Belakang PKL	62
1.2 Perilaku PKL	63
1.3 Hak-hak PKL dalam Undang-undang	64
2. Peran Birokrasi dalam Penertiban PKL (Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja)	66
2.1 Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	66
2.2 Pelaksanaan Penertiban dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah	72
2.3 Standar Pelayanan Minimal	80
2.4 Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi terkait	84
2.5 Pengamanan Terhadap Aset Pemerintah Kota Malang	86
3. Faktor penghambat	87
3.1 Faktor Penghambat Internal	87
3.2 Faktor Penghambat Eksternal	89
C. Analisis Data	90
1. Fenomena Pedagang Kaki Lima	90
1.1 Latar Belakang PKL	90
1.2 Perilaku PKL	92
1.3 Hak-hak PKL dalam Undang-undang	93
2. Peran Birokrasi dalam Penertiban PKL (Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja)	94
2.1 Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	95
2.2 Pelaksanaan Penertiban dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah	97
2.3 Standar Pelayanan Minimal	98
2.4 Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi terkait	98
2.5 Pengamanan Terhadap Aset Pemerintah Kota Malang	99
3. Faktor penghambat	100
3.1 Faktor Penghambat Internal	100
3.2 Faktor Penghambat Eksternal	101

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Pemabagian Wilayah Kota Malang	40
2.	Jumlah Penduduk dan Jenis kelamin	41
3.	Jumlah Penduduk berusia diatas 10 tahun kerja	42
4.	Kepadatan Penduduk Kota Malang	44
5.	Jumlah Personel, pangkat dan golongan Satpol PP	54
6.	Jenjang pendidikan formal personil Satpol PP	56
7.	Rekapitulasi Hasil sidang tindak pidana ringan	61
8.	Jumlah Personel penjaga gedung milik Pemkot	87
9.	Kebutuhan operasional lapangan	88
10.	Kebutuhan penjaga dan pengawas asset Pemkot	89



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No.	Judul	Hal.
1.	Komponen-komponen analisis data	36
2.	Stuktur organisasi Kantor Satpol PP	51
3.	Struktur Organisasi bidang ketentraman dan ketertiban	60
4.	Alur tindakan pre-emptif	69
5.	Alur tindakan preventif	69
6.	Alur tindakan represif	70
7.	Alur pelayanan dan pengaduan masyarakat	83



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang dan pada saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan berbagai macam program pembangunan. Proses pembangunan di Indonesia tentunya tidak akan lepas dari administrasi pembangunan. Oleh karena itu administrasi pembangunan menjadi wacana yang sangat menarik untuk dibicarakan pada saat ini.

Pembangunan merupakan sebuah tujuan dan didalam pelaksanaannya dibuatlah perencanaan. Pembangunan memiliki pengertian sebagai usaha untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat (Siagian 1990:2). Selain itu Siagian juga mengungkapkan bahwa perubahan berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa menuju modernitas, jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu dapat dilakukan dan terencana serta bertujuan untuk membawa masyarakat menuju modernisasi yang maju dengan teknologi tinggi.

Pembangunan adalah suatu proses yang terus menerus, usaha yang dilakukan dengan perencanaan, orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, memiliki arah yang lebih modern dalam artian luas yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memiliki tujuan utama untuk membina bangsa. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan sebuah administrasi tentang pembangunan

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna; yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Dan lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan suatu pembangunan sosial yang mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengentasan kemiskinan.

Conyers dalam Moeljarto:2004 mendefinisikan Pembangunan sosial yaitu suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan sosial keamanan dan ketentraman hidup, community dan family self reliance, harga diri (self esteem), kebebasan dari dominasi (liberation), hidup sederhana dan sebagainya.

Masyarakat membutuhkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menjadi tugas pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, oleh karena itu dibentuk organisasi yang bertugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat

Berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tersebut, setiap Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota sesuai dengan keinginan dan pilihan masyarakatnya (local choice dan local voice) dapat membentuk institusi Dinas, Badan, Kantor, maupun lembaga teknis lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakatnya.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat spesifik. Bentuk lembaga teknis daerah tersebut dapat berupa badan, kantor maupun dinas. Maka pemerintah daerah membentuk organisasi yang bertugas melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum.

Organisasi perangkat daerah tersebut dikenal dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Organisasi ini mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang sering terjadi di kota-kota di Indonesia salah satunya adalah menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) di pinggir jalan maupun di emperan toko. Bagi sebagian masyarakat hal ini merupakan sebuah kegiatan yang merusak ketertiban umum dan juga mengganggu pemandangan hal ini tidak jarang juga dapat mengakibatkan arus lalu lintas menjadi terhambat.

Sebagai contoh seperti yang terjadi di Jakarta. Pada saat meninjau kolong Stasiun Kereta Api Cikini dan Pasar Kenari di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (27/3), Wali Kota Jakarta Pusat Muhayat, menyatakan kekesalannya terhadap pedagang asongan atau pedagang kaki lima yang tidak menghiraukan sarana kepentingan publik.

Di antaranya para pedagang kaki lima itu berusaha menghabiskan wilayah trotoar untuk pejalan kaki serta tidak menghiraukan kebersihan di

sekelilingnya. Ketika berada di kolong Stasiun Cikini, Muhayat meminta para pedagang berbagai jenis keranjang rotan dan barang lainnya tidak terlalu menjorok ke trotoar.

Muhayat juga menegur para pedagang itu supaya menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Sebab, di lokasi itu masih terdapat tumpukan sampah akibat pembuangan sampah yang tak pada tempatnya.

Begitu pula ketika meninjau di Pasar Kenari, Jalan Kramat, Muhayat juga sempat menegur pemilik toko yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan di sekitarnya. Muhayat saat itu menegur pemilik toko Bintang Baru yang menjual peralatan listrik karena pemilik toko tersebut membuang sampah di depan tokonya. (Harian Kompas, 27 Maret 2009)

Permasalahan lain yang seringkali terjadi dilapangan adalah benturan antara petugas Satpol PP dengan para pedagang kaki lima (PKL). Di satu sisi Satpol PP sebagai aparat pemerintah yang bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban dengan para PKL yang berusaha mempertahankan mata pencaharian mereka. Dari sinilah mulai muncul bentrokan antara satpol pp dengan para pedagang kaki lima. Tidak jarang berbagai tindak kekerasan dilakukan Satpol PP terhadap Pkl demi terciptanya ketntraman dan ketertiban.

Banyak sekali ragam bentuk kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat Satpol PP. Pemukulan, pengeroyokan, penangkapan dan pembuangan ke hutan hingga pengrusakan merupakan penyimpangan yang kerap muncul sebagai berita. Misalkan saja penangkapan 20 gelandangan dan pengemis berusia lanjut yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja di Nganjuk, Jawa Timur. Pada tanggal 6 Februari 2008 Satpol PP yang telah menjaring 20 gelandangan dan pengemis tersebut bukannya membawa ke panti rehabilitasi untuk diberi pelatihan tetapi justru dibuang ke pinggiran hutan. Kasus lainnya, terjadi di Pasar Barito Jakarta, dimana Satpol PP memaksa pedagang meninggalkan lokasi pasar dengan cara menendang, memukuli pedagang serta melakukan pengrusakan terhadap kios-kios bunga dan ikan hias. Oknum Satpol PP juga melakukan pengrusakan terhadap akuarium, bunga-bunga serta beberapa harta benda lainnya seperti meja dan kursi. Dalam melakukan pengrusakan ini, Satpol PP melakukan dengan membabi buta sehingga membuat pedagang yang ingin menyelamatkan harta bendanya merasa ketakutan. (Sebaran Surat Aliansi Rakyat Miskin, 10 April 2008).

Pembangunan sosial adalah proses maupun upaya-upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keamanan dan ketentraman hidup sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat (Moeljarto:2004). Salah satu peran Satpol PP adalah ikut mensukseskan pembangunan sosial tersebut. Tetapi dari berbagai kasus yang terjadi menunjukkan ketidak jelasan peran Satpol

PP dalam melaksanakan pembangunan sosial yaitu dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Di satu sisi Satpol PP hendak menciptakan suasana aman dan tertib bagi masyarakat akan tetapi yang terjadi malah menimbulkan rasa ketidak tentraman dari sebagian masyarakat yaitu pada pedagang kaki lima (PKL).

Dengan paparan diatas, peneliti melakukan sebuah telaah kritis dan pengkajian mendalam mengenai **“Peran Birokrasi dalam Pembangunan Sosial (Studi Pada Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Bidang Ketentraman dan Ketertiban Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah disebutkan, penulis mencoba merumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana fenomena keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang?
2. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam dalam pembangunan sosial (pelaksanaan tugas pokok dan fungsi)?
3. Apa saja faktor yang menghambat penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa fenomena keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam dalam pembangunan sosial
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa faktor apa saja yang menghambat penlaksanaan ketertiban umum.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan nilai (value), baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai :

1. Kontribusi teoritis
 - a. Memberikan sumbangan informasi dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang akan mengulas permasalahan atau topic yang sama
 - b. Menambah wawasan bagi penulis dalam memahami dampak pembangunan terhadap perubahan social ekonomi masyarakat.
2. Kontribusi praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam mengatasi masalah ketertiban umum
 - b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang berminat dan sebagai bahan perbandingan serta dasar untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

E. Sistematika Pembahasan

Uraian tentang sistematika pembahasan ini ditujukan agar sesuatu yang dihadapi dalam skripsi ini dapat dimengerti secara jelas dan tepat di dalam hal-hal yang berkaitan, adapun uraian masing-masing bab tersebut akan memuat hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memberikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasannya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memberikan uraian mengenai pengertian birokrasi, street level birokrasi, sikap atau perilaku birokrat dalam pelayanan public dan pelayanan di bidang ketertiban umum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memberikan uraian tentang jenis penelitian, focus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, serta penelitian data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memberikan uraian mengenai penyajian dan penelitian, yakni menyangkut tentang tinjauan umum lokasi penelitian yaitu pada kantor satuan polisi pamong praja serta analisis dan interpretasi yang dilemukakan terhadap data.

BABV PENUTUP

memberikan uraian mengenai kesimpulan dari bab sebelumnya serta saran-saran untuk pemecahan masalah.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Menurut Todaro (dalam Hanani, Ibrahim dan Purnomo, 2003:28), pembangunan adalah sebuah proses yang multidimensional tersusun dan terencana secara sistematis yang bertujuan untuk menciptakan suasana dan sistem baru. Kemudian menurut Siagian (1983:3) pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian ide pokok pembangunan menurut Siagian:

“Pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilakukan secara terencana dan perencanaan berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah pada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan”.

Hal senada disampaikan oleh Tjokroamidjodjo (1987:17) yang menyimpulkan bahwa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) serbagai berikut:

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ketataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (value free).
- d. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (value loaded) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
- e. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific dan time specific* (Suryono, 2004.:21).

Korten (1987:17) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu upaya untuk memberikan kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia.

Menurutnya pembangunan ditujukan untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan berorientasi pada potensi manusia. Hal ini merupakan sebuah tahapan yang esensial untuk menuju kepada kesejahteraan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berarti upaya yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya secara wajar yakni sebagai subyek dan obyek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras dan dinamis; sedangkan ke dalam mampu menciptakan keseimbangan (Suryono, 2004:37).

2. Konsep-konsep Pembangunan

Secara ensiklopedik kata pembangunan telah menjadi konsep dunia, konsep tersebut antara lain dianalogkan dengan konsep: pertumbuhan (growth), rekonstruksi, modernisasi, pembebasan, pembaharuan dan masih banyak lagi. Dari kesemua konsep tersebut menunjuk pada suatu ciri-ciri khas yang melekat pada kata pembangunan.

Konsep pertumbuhan adalah suatu konsep yang memandang pembangunan dari sudut pandang ekonomi, suatu Negara dikatakan telah membangun bila dalam Negara tersebut telah terjadi kenaikan pendapatan perkapita penduduk. Konsep ini dipelopori oleh Rostow yang terkenal dengan teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Dalam teori tersebut Rostow menyatakan ada lima tahapan pertumbuhan penduduk dari "Tahap masyarakat tradisional, tahap tradisional, tahap tinggal landas, tahap pematangan, tahap konsumsi masa tinggi"(Suryono, 2004:26).

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dari tahap yang satu ketahapan yang lebih tinggi maka diperlukan adanya pendorong pertumbuhan ekonomi yang oleh Todaro disebutkan ada faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- a. Akumulasi modal termasuk investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik, dan sumberdaya manusia.
- b. Pertambahan penduduk dalam arti peningkatan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas.

c. Kemajuan teknologi, yaitu hasil cara baru yang telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional (Todaro, dalam Suryono, 2004:26)

Konsep rekonstruksi adalah konsep untuk menggambarkan upaya suatu bangsa untuk memulihkan kondisi ekonomi negaranya yang rusak akibat adanya krisis dan peperangan. Konsep ini sangat terkenal pada masa pasca perang dunia II, dimana banyak Negara-negara di Eropa yang rusak berat karena peperangan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yang terkenal dengan Marshal Plann yang juga disebut dengan teori autharki (Suryono, 2004:28). Teori autarki tersebut berpendapat negara maju mempunyai kewajiban untuk membantu memulihkan perekonomian negara-negara yang porak poranda akibat perang. Untuk itu ada empat macam jenis bantuan yang ditawarkan oleh Negara maju antara lain: bantuan politik, bantuan ekonomi, bantuan militer dan bantuan tenaga ahli.

Konsep modernisasi adalah istilah yang sangat terkenal dalam konsep pembangunan. Modernisasi merupakan upaya merubah cara-cara produksi tradisional ke arah penggunaan teknologi canggih. Modernisasi adalah penerapan pengetahuan ilmiah yang ada pada semua aktivitas, semua bidang kehidupan atau semua aspek-aspek dalam masyarakat (Suryono, 2004:29).

Konsep pembebasan adalah suatu konsep pembangunan tentang bagaimana membebaskan manusia dari belenggu ketidakberdayaan akibat kemiskinan dan ketidakadilan. Jika manusia telah terlepas dari belenggu ketidakberdayaan maka manusia dapat menciptakan keselarasan dan keserasian keluar, sedangkan ke dalam mereka mampu mewujudkan keseimbangan. Suryono mendefinisikan konsep pembebasan ini sebagai proses penilaian kembali terhadap keadaan setiap kelompok masyarakat dan melakukan perbaikan kualitatif, baik secara kelompok maupun individu (Suryono, 2004:32).

Konsep pembaharuan adalah konsep pembangunan yang erat kaitannya dengan modernisasi dan perubahan sosial. Pembaharuan ini didorong oleh adanya penemuan-penemuan baru. Menurut Suryono, istilah pembaharuan biasanya digunakan untuk menunjukkan penciptaan teknik unggul dan juga penerapan teknik impor dari luar (Suryono, 2004:33). Dari uraian tersebut di atas maka disimpulkan pembangunan adalah:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu atau kelompok (capacity).
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan system nilai dan kesejahteraan (equity).
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (empowerment)
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (sustainability).
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu terhadap Negara yang lain dengan menciptakan hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualis) dan saling menghormati (interdependensi) (Bryant dan White dalam Suryono, 2004:35).

3. Pembangunan Sosial

Pembangunan Sosial adalah pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna; yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial ketimbang pertumbuhan ekonomi. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengentasan kemiskinan.

Secara sempit Pembangunan Sosial dapat didefinisikan sebagai Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Di lihat dari tujuan, sasaran dan pendekatannya Pembangunan Kesejahteraan Sosial berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (tujuan) kelompok-kelompok yang tidak beruntung (disadvantage groups), seperti fakir miskin, anak terlantar, suku terasing (sasaran) melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial psikologis (Suharto:2002)

Sedangkan menurut Conyers dalam Moeljarto:2004 mendefinisikan setidaknya terdapat tiga macam bentuk Pembangunan sosial yaitu:

- a. pembangunan sosial sebagai pemberian pelayanan sosial yang mencakup program nutrisi kesehatan pendidikan, kesehatan pendidikan perumahan dan

sebagainya yang dalam keseluruhannya memberikan kontribusinya kepada perbaikan standar hidup masyarakat-indikator keberhasilan pembangunan sosial adalah antara lain adalah angka harapan hidup, angka kematian bayi, morbidity angka kemampuan membaca dan menulis (literacy rate) dsb. Dalam konotasi ini pembangunan sosial berorientasi kepada kesejahteraan(welfare oriented).

- b. pembangunan sosial sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan sosial keamanan dan ketentraman hidup, community dan family self reliance, harga diri (self esteem), kebebasan dari dominasi (liberation), hidup sederhana dan sebagainya.
- c. pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengaktualisasikan hidup mereka. Dengan terminology yang lazim digunakan akhir-akhir ini pembangunan sosial ini terkait dengan empowerment atau pemberdayaan.

Dari berbagai pendapat diatas maka yang dimaksud dengan pembangunan sosial adalah proses maupun upaya-upaya untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keamanan dan ketentraman hidup sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

B. Birokrasi

1. Pengertian Birokrasi

Perintis studi tentang birokrasi adalah seorang sarjana Perancis pada tahun 1764 yang menemukan sebuah penyakit pemerintahan yang disebut bureaumania yaitu suatu bentuk pemerintahan yang banyak dikeluhkan dimana para pejabat pemerintahan diangkat bukan memberi keuntungan pada kepentingan umum tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan (Pasolong,2007:66).

Dalam bahasa Yunani sendiri dikenal istilah bureau yang berarti berarti meja tulis tempat para pejabat bekerja. Sedangkan dalam bahasa Inggris bureaucracy diartikan sebagai kekuasaan pejabat dalam pemerintahan.

Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas

administrative yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. Dalam suatu perumusan lain dikemukakan, bahwa birokrasi adalah “Tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistim administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah (Tjokroamidjojo, 1980:71).

Birokrasi menurut Blow dan Meyer (1987:5) adalah organisasi besar merupakan lembaga yang sangat berkuasa yang mempunyai kemampuan sangat besar untuk berbuat kebaikan atau keburukan. Pengertian birokrasi yang disampaikan Blow dan Meyer sangat sesuai dengan kenyataan birokrasi dewasa ini dengan tiga kata kunci yaitu:

- 1) Organisasi besar yang sangat berkuasa
- 2) Untuk berbuat kebaikan
- 3) Atau berbuat keburukan

Yang menjadi ciri utama menurut Weber dalam Tjokroamidjojo (1980:71) sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan regulery yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dibagi di dalam cara yang tertentu sebagai tugas-tugas jabatan. Pembagian kerja yang jelas ini memungkinkan untuk mengerjakan tenaga - tenaga spesialisasi dalam tiap jabatan, dan membuat mereka bertanggungjawab untuk pelaksanaan efektif dari tugasnya tersebut.
2. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hierarki, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan daripada jabatan yang lebih atas.
3. Operasi-operasi atau pelaksanaan kegiatan, dikendalikan oleh suatu sistem peraturan yang konsisten dan pelaksanaan dari pada peraturan-peraturan ini terhadap kejadian atau kasus-kasus tertentu.
4. Pejabat yang ideal dalam sesuatu birokrasi melaksanakan kewajiban di dalam semangat “*formalistic impersonality*” (formal non pribadi). Artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Supaya standar-standar rasionil dapat berjalan dalam pelaksanaan kegiatan tanpa gangguan pertimbangan yang bersifat pribadi, maka suatu pendekatan yang non pribadi (*detached*) harus

berlaku di dalam suatu organisasi dan terutama kepada nasabah.

5. Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang - wenang.
6. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi dilihat dari penglihatan teknis akan dapat memenuhi efisiensi tingkat tertinggi.

Sementara itu J. B. Kristiadi (1994:93) mengatakan bahwa birokrasi adalah merupakan struktur organisasi di sector pemerintahan, yang memiliki ruang lingkup tugas-tugas sangat luasserta memerlukan organisasi besar dengan sumberdaya manusia yang besar pula jumlahnya. Bieokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan, dan seringkali oleh masyarakat diartikan dalam konotasi berbeda. Birokrasi seolah-olah memberi kesan adanya suatu proses panjang yang berbelit-belitapabila masyarakat akan menyelesaikan suatu urusan dengan aparat pemerintah.

G. Kartasaputra (1994:2), menyimpulkan “Birokrasi adalah pelaksanaan perintah-perintah secara organisatoris yang harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dan secara sepenuhnya pada pelaksanaan pemerintahan melalui instansi-instansi atau kantor-kantor”

Sedangkan Priyo Budi Santoso (1997:56) mendefinisikan birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga non-departemen, kecamatan maupun desa atau kelurahan.

Berdasarkan dari berbagai definisi birokrasi diatas, maka dapat dikatakan bahwa birokrasi adalah lembaga atau organisasi pemerintah yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Street Level Bureaucracy

Istilah Street-level bureaucracy dalam Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, ada yang menterjemahkan sebagai “birokrat jalanan”, “birokrat ujung tombak” dan ada juga “birokrat level bawah”. Istilah *street level bureaucracy* menurut Bailah (2008) adalah:

“Street-level bureaucracy sebagai “birokrat ujung tombak” karena maknanya lebih sopan dan tidak terkesan memvonis. Street-level bureaucrats (birokrat ujung tombak) adalah suatu istilah yang lazim

diberikan kepada para pegawai pelayanan publik di Amerika Serikat yang menjalankan pekerjaan dengan berinteraksi secara langsung kepada masyarakat. Komunitas birokrat ujung tombak ini terdiri dari berbagai profesi diantaranya guru, polisi, pengacara, pegawai kesehatan, hakim, pekerja sosial dan pemadam kebakaran, yang umumnya pada struktur birokrasi dianggap sebagai pekerja tingkat bawah. Pegawai pelayanan publik ini memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Meskipun mereka pada umumnya dianggap sebagai pekerja tingkat bawah, apa yang dilakukan para pekerja pelayanan publik ini merupakan refleksi dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Para pekerja pelayanan publik ini dalam menjalankan pekerjaan mereka akan berinteraksi secara langsung dengan warga masyarakat dan dalam menjalankan tugasnya mereka mempunyai “keleluasaan” yang substansial. Biasanya mereka dihadapkan pada suatu tuntutan dari masyarakat untuk meningkatkan efektifitas dan responsivitas serta dituntut untuk meningkatkan efisiensi pelayanan yang diberikan”.

Definisi mengenai *street level bureaucracy* dilihat dari profesi birokrasi dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu : (1) birokrat pelayanan terdepan (*street level bureaucracy*) yaitu pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan pekerjaan langsung berinteraksi langsung dengan masyarakat, misalnya dosen, polisi, pegawai pengadilan, perawat kesehatan, dokter dan guru; dan (2) birokrat sistem (*system level bureaucracy*), yaitu PNS yang memiliki profesi dan melakukan pekerjaan yang tidak langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dalam hal ini misalnya PNS perumus kebijakan dan fungsional perencana di departemen dan lembaga pemerintah di pusat dan di daerah (Lipsky dalam Guspika, 2006).

Jadi *street level bureaucracy* adalah birokrasi tingkat bawah yang bertugas memberika pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

3. Patologi Birokrasi

Patologi, suatu istilah yang di adopsi dari bidang medis adalah penyakit yang biasa menyerang setiap orang dari keadaan sehat menjadi sakit. Seseorang yang dalam keadaan sakit sukar diharapkan menghasilkan produk yang tinggi, lebih-lebih di era persaingan yang ketat, antar lembaga dengan lembaga, antar negara dengan ñegara, antar bangsa, patologi sangat merugikan karena dapat menyebabkan menurunnya posisi tawar kita.

Demikian pula halnya dengan birokrasi, yang apabila terkena patologi, menjadi suatu lembaga yang tidak sehat, yang sukar diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal.

Sementara disisi lain birokrasi dihadapkan pada tantangan yang cukup berat menghadapi persaingan global maupun berbagai masalah-masalah internal. Tantangan tersebut meliputi semua aspek kehidupan yakni: bidang politik, bidang ekonomi, bidang social budaya, bidang pertahanan dan keamanan, bidang iimu pengetahuan serta teknologi dan lain sebagainya.

Tidak ada birokrasi yang sama sekaLi bebas dari berbagai patologi birokrasi sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita semua penyakit birokrasi sekaligus. (Siagian 1994: 35). Lebih jauh Siagian mengelompokkan lima kelompok patologi yaitu:

1. Patolgi Persepsi Dan Gaya Manajerjal

Sehat atau tidaknya birokrasi sangat dipengaruhi oleh persepsi para aparatnya tentang segi kehidupan instansi tempatnya bekerja, tentang justifikasi eksis peranan yang di embannya, batas wewenangnya dan tugas fungsionalnya.

Adapun beberapa bentuk patologi perfiaku dan gaya manajerial adalah:

a. Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan

Penyalahgunaan wewenang dan jabatan ini menyebabkan kaburnya batas-batas organisasi dan pribadi serta keluarga. Kecenderungan ini terjadi pada pejabat yang relatif sudah lama menduduki suatu jabatan. Pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan ini dalam kesehariannya lebih berorientasi pada kewenangan atau authority oriented daripada orientasi pelayanan masyarakat.

b. Phobia Terhadap Krtik

Banyak aparat yang sangat tabu terhadap kritik dari manapun datangnya, dari masyarakat maupun dari sesama apanat. Kritik selalu dihadapi dengan suatu persepsi bahwa kritik akan merongrong wibawa dan jabatannya.

Padahal sebaliknya, dengan kritik yang sering muncul seorang pejabat akan selalu diingatkan, dikembangkan agar terus kritis dan kreatif dalam upaya member! pelayanan kepada masyarakat.

c. Korupsi dan Sogok

Korupsi dan sogok merupakan patologi birokrasi yang sangat merugikan karena akan mengakibatkan “biaya tinggi” dan

memunculkan ketidakadilan. Dari kedua perilaku disfungsional aparat ini, kelompok yang paling dirugikan adalah rakyat.

Patologi jenis inilah yang sekarang sangat mewabah di Indonesia, dan telah menjalar hampir di semua strata. Almarhum Bung Hatta (Mantan Wakil Presiden Pertama) sempat melontarkan bahwa korupsi telah menjadl “budaya” di Indonesia. Orang tidak lagi malu menunjukkan gaya hidup mewah dan hasil korupsi. Kadang kala penegak hukum sangat sulit membuktikan pidana korupsi bagi seseorang oleh karenanya pernah ada usul dan desakan agar korupsi dilakukan dengan pembuktian terbalik. Hal ini dimaksudkan tidak saja aparat hukum yang harus membuktikan bahwa seseorang melakukan tindakan korupsi, akan tetapi seseorang yang mempunyai kekayaan di luar kewajaran di banding usahanya harus menjelaskan sumber perolehan kekayaannya.

d. Kecenderungan Mempertahankan Status Quo

Mereka yang sudah menduduki posisi “enak” cenderung tidak mau terjadi perubahan yang mengancam kedudukan, walaupun dengan cara itu membuat rakyat banyak dalam keadaan tetap papa.

Untuk mempertahankan situasi status quo, aparat ini memperkuat dan memperluas kekuasaannya dengan menempatkan “orang-orang” disekelilingnya (nepotisme).

Disamping itu sering pula melakukan pendekatan yang bersifat represif dengan dalih keamanan dan stabilitas.

e. Boros dan Mewah

Dengan berbagai fasilitas mewah: mobil, rumah, kantor, perjalanan dinas yang tidak proporsional sesungguhnya telah merugikan kepentingan rakyat, selain karena uang tersebut merupakan beban rakyat, tapi juga alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat semakin kecil.

Banyak dana atau anggaran digunakan untuk keglatan-kegiatan rutin sementara dana yang digunakan untuk pelayanan masyarakat relatif kecil. Kegiatan rutin termasuk di dalamnya untuk pemeliharaan mobil

yang pemakaiannya tidak hanya untuk kepentingan dinas akan tetapi juga digunakan pada saat-saat libur, belanja keluarga dan kepentingan keluarga lainnya.

f. Arogansi/Sombong

Kesombongan bisa disebabkan kesenjangan dengan rakyat yang berupa: ekonomi, status sosial, fasilitas yang dapat menjauhkan apaanat dengan rakyat yang diwakili dan yang hams dilayanl.

g. Ragu dalam Mengambil Keputusan

Keputusan adalah inti dari kepemimpinan, justru keraguan mengambil keputusan bisa karena kurangnya tingkat kompetensi atau takut akan resiko dan berilkir lebih baik “safety”.

Orang yang berfikir safety, meyakini tidak banyak bertindak maka berarti tidak banyak kesalahan yang dilakukan, akan tetapi harus diyakini pula bahwa tidak banyak bertindak berarti tidak banyak produksi.

h. Mencari Kambing Hitam

Pemimpn yang menyalahkan orang lain termasuk kepada staf bawahannya adalah juga suatu patologis, pemimpin yang kurang bertanggung jawab sebagaimana kita ketahui dalam manajemen bahwa tugas bisa didelegasikan akan tetapi tanggung jawab tidak bisa didelegasikan dan dialihkan kepada orang lain.

i. Tidak adil

Perlakuan tidak adil bisa ditujukan kepada staf maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ketidakadilan terhadap staf adalah suatu tindakan nepotisme dan penyebab penempatan yang tidak profesional, tidak “the right man in the right place and on the right time”.

j. Intimidasi

Untuk memaksa kepatuhan staf ada aparat yang sering menyampaikan intimidasi: “dipindahkan, dimutasi, jabatannya diganti dan lain sebagainya.

k. Kurang Komitmen

Seorang aparat birokrasi bahkan unsur pimpinan yang tidak komit terhadap sumpah jabatan yang pernah diucapkan seperti menerima suap, menghindar untuk dipindahkan ke unit lain yang karena pertimbangan pribadi kurang menguntungkan.

l. Kurang Koordinasi

Kita kenal dikalangan pejabat birokrasi ada yang masih arogansi sektoral, terkotak-kotak. Hal ini tentunya membuat in-efisiensi kerja aparatur birokrasi karena tidak tercapainya sinergisme dan kesisteman. Semua aparat birokrasi sesungguhnya dan seharusnya memahami bahwa mereka adalah bagian integral dan tugas-tugas birokrasi secara keseluruhan.

Untuk dapat melakukan koordinasi dengan baik, seorang pejabat harus memahami persis apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya akan tetapi juga memahami tugas dan fungsi Instansi lain. Dengan pemahaman tersebut maka akan dipahami keterkaitan antara instansi sebagai suatu sistem yang lebih besar saling mempengaruhi dan saling tergantung.

Sebagai contoh, apabila Instansi kesehatan dapat melaksanakan tugas pokoknya menjadikan lingkungan dan masyarakat menjadi sehat, maka hasilnya merupakan input bagi perusahaan karena buruhnya jarang sakit. Bagi sekolah karena muridnya jarang absen. Demikian pula instansi pendidikan yang dapat melaksanakan tugasnya menjadikan masyarakat berpengetahuan, berketerampilan, cerdas dan berakhlak maka merupakan suatu input bag! semua unit pemerintah maupun swasta yang mendapatkan tenaga terdidik.

m. Cepat Puas Diri

Penyakit birokrasi lainnya adalah cepat puas diri hingga malas melakukan kreativitas, inovasi tidak mampu melakukan eksperimentasi padahal lingkungannya telah berubah dengan berbagai paradigma baru yang sangat cepat, hal ini membuat aparat birokrasi tertinggal dan akan menjadi inkompeten.

Kenyataan dewasa ini dapat dilihat bahwa kemajuan-kemajuan dibidang SDM instansi swasta jauh lebih cepat, karena tidak dihindangi rasa puas diri. Disamping itu seperti yang telah diuraikan terdahulu insstansi swasta benar-benar menghayati situasi kompetisi global untuk mempertahankan eksistensinya.

n. Tidak Rela Melakukan Pendelegasian Wewenang

Pemimpin yang efisien apabila Ia dapat mendelegasikan wewenang. Dengan pendelegasian wewenang maka bermanfaat bagi pemimpin dalam hal:

1. Proses kaderisasi.

2. Mengurangi kegiatan-kegiatan teknis sehingga ia bisa mengembangkan kebijaksanaan, perencanaan maupun pengawasan. Sayangnya banyak pemimpin yang enggan menjalankan kaderisasi, khawatir stafnya menjadi lebih pintar, ini jelas merupakan patalogi.

Padahal suatu tugas yang melekat pada pimpinan atau manajer adalah menyiapkan kader/generasi baru untuk melanjutkan visi organisasi bahkan untuk menggantikan dirinya. Adalah sosok pimpinan/manajer yang sukses apabila Ia pensiun atau pindah, instansinya berlanjut tanpa gejolak karena kepemimpinan organisasi dilanjutkan oleh penggantinya yang lebih berkualitas.

o. Xenophobia

Cenderung menolak perubahan-perubahan dan luar. Hal ini bisa karena lemahnya kemimpuan prediksi, lemahnya kemampuan adaptasi atau karena memang takut berubah karena bisa mengancam kedudukannya.

Oleh semua pimpinan harus diyakini bahwa didunia ini tidak ada yang abadi, semua pasti berubah, yang abadi adalah perubahan itu sendiri dan pasti akan terjadi. Padahal diketahul bahwa fungsi birokrasi bagi masyarakat adalah “agent” perubahan.

2. Kurangnya Pengetahuan Dan Keterampilan

Adakalanya aparat birokrasi mempunyai perilaku yang fungsional, akan tetapi pelayanan yang diberikan kepada kelompok klien kurang memadai, karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Sementara itu banyak kelompok-kelompok klien di masyarakat yang tumbuh menjauh cepat maju dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau hal ini tidak dilmbangl oleh aparat birokrasi, maka kredibffitas aparat akan menurun.

Oleh karenanya pembmaan dan penlngkatan kualitas aparat harus secara terus menerus dilaksanakan disamping itu perlu ditetapkan secara jelas syarat-syarat suatu jabatan, demikian pula dalam hal rekrutmen pegawai barn. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kaderisasi yang terus menerus agar tidak terjadi stagnasi jabatan.

3. Tindakan Melanggar Hukum

Di dalam penjelasan UUD 1945 jelas dinyatakan bahwa negara berdasar hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Indonesia berdasarkan rechsstaat bukan machtsstaat.

Dengan fungsi birokrasi yang “change agent, agent of development”, maka seyogianya seluruh aparat birokrasi menjadi pioner-pioner pelaksanaan “rule of law” yang taat hukum, agar berjalannya law enforcement.

Hampir semua aspek kehidupan berbangsa hubungan antar warga negara-negara sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan: tentang korupsi, tentang suap tentang mark up, tentang disiplin, tentang pencurlan, tentang kewajiban membayar pajak dan lain sebagainya.

Kenyataan dalam kehidupan keseharian ternyata aparat birokrasi belum memerankan diri sebagaimana mestinya, malah mengingkarinya karena memang mempunyai peluang-peluang untuk itu.

Dalam setiap aturan hukum, mengatur pula sanksi atas pelanggaran dan kejahatan tapi nyatanya masth terlampau sedikit yang dapat dijerat dengan hukum. Upaya mengatasinya perlu adanya perbaikan sistem penegakan hukum serta membangkitkan motivasi social control dan masyarakat menuju suatu masyarakat madani.

4. Patalogi Perilaku Yang Disfungsional

Seluruh aparat birokrasi di negana manapun adalah abdi negara dan abdi masyarakat, “public servant” aparat yang dalam tugasnya berorientasi

pada pelayanan. maka sesuai profesi dan fungsi aparat harus berperilaku fungsional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam menghadapi kilen (rakyat), aparat tidak seharusnya sombong, pura-pura sibuk, acuh tak acuh, diskriminatif, kaku, berbelit-beit (red tape), kerja asal-asalan, mengutamakan kepentingan pribadi, boros, melampaui batas wewenang, interest pribadi, dan sikap perilaku lain yang tidak menyenangkan. Setiap aparat birokrasi diharapkan mempunyai kompetensi yang sedikitnya memenuhi tiga syarat yaitu:

1. Knowledge (pengetahuan)
 2. Skill (keterampilan)
 3. Attitude (perilaku)
5. Patologi Akibat Situasi Internal

Situasi internal suatu instansi birokrasi kadang kala kurang kondusif untuk berkarya secara optimal. Ada konflik kepentingan-kepentingan adakalanya penggunaan sarana, prasarana dan personfi untuk kepentingan pejabat sementara organisasi kantor sendiri sedang memerlukan. Dengan gambaran diatas maka sukar diharapkan optimalisasi, efektifitas, dan efisiensi organisasi sepanjang belum dilakukan terapi.

Didalam organisasi pemerintah juga masih belum sepenuhnya ditemukan pemimpin yang bisa menjadi panutan dan suritauladan. Pemimpin yang berpengetahuan, berketerampilan, berperilaku konsisten dan konsekwen, adil serta futuris.

C. PERILAKU APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan nasional menuntut aparatur pemerintah memainkan peranan yang dominan. Terutama dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Dalam menjalankan perannya tersebut aparat pemerintah mempunyai standar sikap perilaku atau etika disaat memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Terlebih lagi street level bureaucracy yang notabene berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaanya tentunya akan terjadi berbagai macam kendala akan tetapi tidak ada pilihan lain kecuali berupaya untuk mewujudkannya. Peranan-

peranan pemerintah menurut Siagian (2007, h.159) itu adalah sebagai berikut:

a. Aparatur yang berdayaguna

Paradigma ini sesungguhnya merupakan salah satu paradigma klasik, akan tetapi ternyata tetap relevan bagi setiap jenis organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin apalagi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Dikatakan demikian karena pemerintah selalu dihadapkan kepada situasi kelangkaan karena keterbatasan kemampuan menyediakan dana, daya, sarana, prasarana, sumber daya manusia yang ahli, terampil dan waktu. Karena itu dalam manajemen pembangunan berlaku "rumus" bahwa tidak pernah ada alasan bagi aparatur pemerintah untuk tidak bekerja efisien.

b. Aparatur yang berhasil guna

Aparatur yang berhasil guna atau efektif berarti mampu memanfaatkan dana, daya, sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang telah ditentukan atau dialokasikan dengan hasil yang optimal-bahkan jika mungkin maksimal-dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan pula. Implikasi dari paradigma ini ialah bahwa agar mampu bekerja secara efektif, bukan hanya penting menyadari keterbatasan yang dihadapi, akan tetapi juga etos kerja yang mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, selalu diperlukan konsep baru dan ide baru.

c. Aparatur yang produktif

Produktivitas kerja pada dasarnya berarti perolehan hasil (*output*) yang maksimal dengan menggunakan masukan (*input*) yang minimal. Masukan menjadi hasil setelah melalui proses tertentu. Agar bekerja secara produktif, proses yang terjadi harus efisien dan efektif. Dengan perkataan lain, produktivitas merupakan hasil perkalian antara efisiensi dan efektivitas.

d. Aparatur yang bersih

Mewujudkan aparatur yang bersih merupakan bagian integral dari kebijaksanaan umum yang ditempuh oleh pemerintah suatu Negara dalam menjalankan roda pemerintahan.

e. Aparatur yang berwibawa

Wibawa aparatur pemerintah tidak bersumber dari kekuasaan yang

dimilikinya. Wibawa tersebut timbul antara lain karena: (1) kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, aman, dengan prosedur yang sederhana tetapi bersahabat, (2) pengetahuan yang mendalam tentang bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, (3) kemahiran dan keterampilan yang tinggi dalam menyelenggarakan fungsinya, (4) disegani tetapi tidak ditakuti oleh masyarakat, (5) pemilikan informasi yang tidak dimiliki oleh pihak manapun di masyarakat tetapi dengan mudah diakses oleh warga masyarakat yang membutuhkannya, kecuali informasi yang menyangkut rahasia Negara.

f. Aparatur yang professional

Di lingkungan pemerintahan mutlak terjadi peningkatan profesionalisme dan pengetahuan serta keterampilan yang spesialisik antara lain melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrument pemutakhiran. Yang dimaksud dengan profesionalisme ialah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh para “clientele”.

g. Aparatur yang kreatif

Peningkatan kreativitas kerja hanya mungkin terjadi apabila: (1) terdapat iklim yang mendorong para anggota birokrasi pemerintahan untuk mencari ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara inovatif, (2) terdapat kesediaan pimpinan untuk memberdayakan para bawahannya antara lain melalui partisipasi para bawahan tersebut untuk mengambil keputusan yang menyangkut pekerjaannya, mutu hasil pelaksanaan tugasnya, kariernya dan cara-cara yang dianggapnya paling efektif menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya di tempat pekerjaan.

h. Aparatur yang inovatif

Berkaitan erat dengan kreativitas adalah sikap inovatif yang perwujudannya biasanya berupa hasrat dan tekad untuk selalu mencari, menemukan dan menggunakan cara kerja baru, metode kerja baru, dan teknik baru dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.

i. Aparatur yang transparan

Transparansi harus terjadi karena dengan demikian masyarakat akan mengetahui berbagai hal seperti: (1) tidak adanya tindakan pemerintah

yang merugikan rakyat banyak, (2) oknum-oknum dalam birokrasi yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya, (3) prosedur-prosedur haknya, (4) penegakan hukum yang “tidak pandang bulu”, dari segi-segi kehidupan bernegara lainnya yang benar-benar menjurus pada peningkatan mutu hidup.

j. Aparatur yang tanggap

Adanya dinamika masyarakat dan berkat kemajuan yang dicapai oleh suatu Negara bangsa melalui pembangunan dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan, akan timbul berbagai aspirasi baru, harapan baru, kebutuhan baru, dan tuntutan baru. Terhadap semua inilah diperlukan aparatur yang responsive atau tanggap. Tidak tanggap dapat berarti kekecewaan rakyat yang pada gilirannya mungkin berakibat pada timbulnya “krisis kepercayaan kepada pemerintah”.

k. Aparatur yang peka

Kepekaan, sebagai paradigma administrasi negara pada dasarnya, berarti kemampuan melakukan deteksi secara dini terhadap berbagai hal yang terjadi dan memberikan respons yang sesuai.

l. Aparatur yang antisipatif dan proaktif

Aparatur yang antisipatif dan proaktif adalah yang mampu mengenai sifat, jenis dan bentuk perubahan yang terjadi, dan mengantisipasinya secara dini. Artinya, tidak menunggu sampai terjadi sesuatu baru memberikan reaksi yang dianggapnya perlu. Antisipasi yang tepat biasanya disertai oleh sikap yang proaktif. Bersikap proaktif tidak hanya berarti mampu mendeteksi gejala - gejala perubahan yang timbul. Bukan juga hanya berarti mampu menampung akibat perubahan tersebut. Yang lebih mendasar ialah kemampuan mempengaruhi arah perubahan sehingga mendukung terpeliharanya kepentingan nasional.

m. Aparatur yang mempunyai visi

Visi adalah pernyataan tentang kondisi masa depan yang diinginkan. Visi biasanya dinyatakan secara formal tetapi umum dalam arti tidak rinci. Manajer puncaklah yang biasanya menentukan visi dimaksud. Akan tetapi visi harus menjadi milik semua orang dalam organisasi dan dalam hal

administrasi pembangunan berarti Negara sebagai keseluruhan dan untuk itu perlu ditindak lanjuti.

D. PEDAGANG KAKI LIMA

Istilah kaki lima berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu five feet trader yang artinya pedagang yang lebar tempat dagangannya hanya sekitar lima kaki atau sekitar 1,5 meter. Istilah ini kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia yang kemudian populer dengan sebutan pedagang kaki lima.


Tetapi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W. J. S. Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung antara rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki yang diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.

Sedangkan dalam situs Wikipedia disebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagang ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dengan satu kaki. Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalan pada umumnya.

Aldwin Surya dalam tulisannya yang berjudul Dilema Pedagang Kaki Lima di harian daerah .Waspada Online. Menyingkap sedikit tentang sejarah PKL ini. Surya menggambarkan bahwa sebutan pedagang kaki lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Di atas kereta dorong itulah ia meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya kepada orang-orang yang berminat. Dengan dua kaki pedagang kaki lima plus tiga roda kereta dorong itulah, mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima.

Namun, pengertian PKL dan area tempat mereka berdagang telah mengalami banyak pergeseran. Seiring dengan peningkatan populasi penduduk, PKL bermunculan di banyak tempat, memanfaatkan tiap celah yang dinilai memberi peluang untuk menjual dagangannya. Mereka pun tidak lagi harus menggunakan kereta dorong. Selanjutnya dikisahkan, dengan berbekal plastik, koran/kardus bekas atau apa saja yang boleh digunakan sebagai alas dagangannya, mereka siap menggelar barang dagangan, sabar menunggu pembeli dan berharap cepat laku. Beberapa pedagang kaki lima memilih .menjemput bola. dengan cara menjadi pedagang asongan. Oleh karena itu, lokasi para pedagang kaki lima sekarang sangat bervariasi seperti dapat dijumpai di pasar-pasar tradisional, emperan toko, di pojok jalan, kawasan perumahan, di pintu jalan masuk tol, di persimpangan lampu merah (*traffic light*), bahkan di depan sekolah dan rumah sakit.

Jadi pedagang kaki lima adalah penjual berbagai bentuk dagangan baik berupa barang maupun makanan, baik bergerak dengan menggunakan gerobak maupun menggelar dagangannya di pinggir jalan maupun tempat-tempat yang sering dikunjungi orang.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Kota Malang

1.1 Sejarah Pemerintahan

Kota Malang terbentuk pada tanggal 1 April 1914 sebagai kotapraja dan hingga tahun 1919 dipimpin oleh seorang walikota (*burgemester*) kemudian pada tanggal 7 Maret 1942 yaitu pada masa penjajahan Jepang, Kota Malang diduduki oleh bala tentara Jepang, tetapi pengambilalihan pemerintah pada prinsipnya meneruskan sistem lama yang pernah berlaku sebelumnya (jaman Belanda) hanya sebutan-sebutan dalam jabatan-jabatan saja diganti dengan bahasa Jepang. Selama masa penjajahan Jepang Kota Malang berhasil membuat 33 peraturan setelah proklamasi kemerdekaan tepatnya pada tanggal 21 September 1945 Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah dibentuk serta mengeluarkan pernyataan bahwa daerah Malang menjadi Republik Indonesia, kemudian pada tanggal 22 Juli 1947 Belanda berusaha kembali untuk menjajah dan meletuskan perang yang menyebabkan pemerintah daerah dan perangkatnya mengungsi keluar kota, kemudian sampai pada tahun 1950 berlangsung pemerintah federasi, baru pada tanggal 2 Maret 1950 aparatur pemerintah Republik Indonesiakembali dari pengungsian dan menduduki balai kota Malang. Sejak masa itu Pemerintah daerah Kota Malang berlangsung kembali dibawah naungan Pemerintah Republik Indonesia dan diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang terus berkembang hingga berlakunya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai sekarang dan Kotamadya Daerah Tingkat II Malang diganti nama menjadi Kota Malang.

Dalam perspektif Propinsi Jawa Timur, Kota Malang adalah salah satu dari sembilan pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang memiliki wilayah pengembangan yang sangat potensial, baik karena pengaruh dari SWP Gerbangkertasusila atau karena potensi internal wilayahnya sendiri, maka SWP Malang Pasuruan dikembangkan secara optimal untuk pembangunan secara makro dan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

Pemerintah Kota Malang memiliki serangkaian tujuan politis dalam artian luas, yang utamanya melalui implementasi dari Program Pembangunan Perkotaan bagi Kota Malang. Berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kota Malang. Adapun Visi Kota Malang 2004-2008, yaitu “Terwujudnya Kota Malang Yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan”. Sedangkan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Malang tersebut, penjabaran Misi Kota Malang untuk tahun 2004 - 2008 adalah :

- (1) Mewujudkan Kota Malang sebagai kota pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin perkotaan
- (2) Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Sehat melalui peningkatan kualitas kesehatan masyarakat bagi masyarakat kurang mampu dan meningkatkan penghijauan kota
- (3) Mewujudkan semangat dan cita-cita reformasi dalam upaya pemulihan ekonomi kota menuju terwujudnya Indonesia baru berlandaskan pada: negara dengan pondasi system kehidupan ekonomi, social, budaya yang dijiwai prinsip-prinsip demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial dalam ikut serta menertibkan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan Kota Malang
- (4) Mewujudkan tuntutan reformasi dalam tatanan sistem politik pemerintahan dan tatanan paradigma pembangunan berdasarkan pada: wawasan kebangsaan, demokrasi, persatuan dan kesatuan, otonomi daerah, iman dan takwa, budi pekerti, hak asasi manusia, dan keadilan sosial
- (5) Mewujudkan upaya reformasi melalui pembenahan sistem administrasi publik dan sistem administrasi kebijakan publik, dengan syarat rasa kebersamaan seluruh masyarakat yang pluralistik, persatuan dan kesatuan, kerjasama dan merupakan gerakan rakyat
- (6) Menjadikan tekad mengentaskan kemiskinan menjadi landasan prioritas pembangunan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- (7) Mendayagunakan secara optimal potensi penduduk, posisi geografis dan sumber daya alam yang memadai untuk memajukan masyarakat

Kota Malang dan kontribusi maksimal bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

1.2. Batas Wilayah

Kota Malang adalah sebuah kota besar nomor dua di Jawa Timur. Kota ini memiliki berbagai macam predikat, diantaranya kota pelajar, kota industri dan kota wisata. Besarnya potensi ini menjadikan kota Malang sangat strategis bagi berbagai kegiatan.

Luas kota Malang adalah 110.05 Km², terletak antara 112.06°-112° Bujur Timur dan 7.06°-8.02° Lintang Selatan. Ketinggian kota ini antara 440-667 meter dan permukaan laut menyebabkan kota Malang memiliki hawa sejuk dan kering dengan kelembaban 72% dan suhu rata-rata 24.13° Celcius.

Kota Malang merupakan kota di dataran tinggi yang dikelilingi oleh banyak gunung:

- a. Gunung Arjuna di sebelah Utara.
- b. Gunung Tengger di sebelah Timur.
- c. Gunung Kawi di sebelah Barat.
- d. Gunung Kelud di sebelah Selatan.

Kota Malang juga memiliki pegunungan. Pegunungan yang berada di wilayah kota Malang adalah Pegunungan Buring yang terletak di Kecamatan Kedungkandang. Selain itu, kota Malang juga dilalui oleh beberapa sungai yaitu:

- a. Sungai Brantas : Melalui Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kiojen dan Kecamatan Lowokwaru.
- b. Sungai Amprong: Melalui Kecamatan Kedungkandang.
- c. Sungai Bango : Melalui Kecamatan Kedungkandang.

Ditinjau dan segi administratif kota Malang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Kecamatan Singosari.
- b. Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.
- c. Timur : Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Tumpang.
- d. Barat : Kecamatan Wagir, Kecamatan DAU.

1.3. Pembagian Wilayah

Pembagian wilayah kota Malang secara administratif di bagi menjadi lima kecamatan. Kelima kecamatan tersebut adalah sebagai berikut,

Tabel 1. Pembagian wilayah Kota Malang

Kecamatan	Luas Kecamatan (KM ²)	Persentase terhadap luas Kota (%)
Kedungkandang	39,89	36,24
Sukun	20,97	19,05
Klojen	8,83	8,02
Blimbing	17,77	16,15
Lowokwaru	22,60	20,53
Total	110,06	100,00

Sumber: BPS Kota Malang Tahun 2007

Berdasarkan pada tabel diatas luas Kota Malang keseluruhan dapat diketahui dari jumlah kelurahan pada tiap-tiap kecamatan serta luas wilayah masing-masing kecamatan. Jumlah keseluruhan sebanyak 57 kelurahan, dan luas secara keseluruhan Kota Malang adalah 110,06 Km, dengan kecamatan terluas, yaitu Kecamatan Kedung Kandang dengan luas 39,89 Km atau sekitar 36,25% luas keseluruhan Kota Malang, serta kecamatan terkecil adalah Kecamatan Klojen dengan luas 8,83 Km atau sekitar 8,02% luas keseluruhan Kota Malang.

1.4. Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000

Menurut hasil sensus penduduk tahun 2000, diketahui bahwasanya jumlah penduduk di wilayah Kota Malang adalah berjumlah 756.982 orang dengan persebaran jumlah laki-laki dan perempuan dijelaskan pada table 2 dibawah ini.


Tabel 2. Jumlah penduduk dan jenis kelamin

Kecamatan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Kedungkandang	74.546	75.716	150.262
Sukun	80.695	81.399	162.094
Klojen	55.850	61.650	117.500
Blimbing	78.514	80.042	158.556
Lowokwaru	85.498	83.072	168.570
Total	375.103	381.879	756.982

Sumber: BPS Kota Malang Tahun 2007

Penduduk Kota Malang berjumlah 756.982 orang dengan jumlah laki-laki penyebaran di antara lima kecamatan tersebut yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Lowokwaru (168.570 orang), kemudian Sukun (162.094 orang) selanjutnya Blimbing (158.556 orang), Kedungkandang (150.262 orang) dan yang terakhir Kiojen (117.500 orang)

Berikut ini merupakan jumlah penduduk berusia diatas 10 tahun yang bekerja dengan lapangan pekerjaan yang utama:



Tabel 3. Jumlah penduduk berusia diatas 10 tahun yang bekerja

Lapangan Usaha Utama	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Persentase (%)
Pertanian	6,595	1,80
Pertambangan & Penggalian	1,263	0,35
industri	69,512	18,99
Listrik, Gas & Air	2,018	0,55
Konstruksi	16,657	4,55
Perdagangan	123,974	33,87
Angkutan dan Komunikasi	17,975	4,91
Keuangan	15,397	4,21
Jasa-jasa	108,226	29,57
Lainnya	4,419	1,21
Total	366,036	100,00

Sumber: BPS Kota Malang Tahun 2007

Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha tercatat paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor Perdagangan, Jasa-jasa dan Industri, masing masing sebesar 33,87 persen; 29,57persen dan 18,99 persen.

1.5 Kondisi Sosial Budaya

Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah Kota Malang cukup heterogen dalam hal etnis dan latar belakang budaya, sehingga memungkinkan terciptanya kehidupan kota yang cenderung dinamis. Etnis masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari beberapa etnis, mayoritas penduduknya berasal dari etnis Jawa dan Madura dan keturunan arab dan cina. Bahasa pergaulan sebagai wahana komunikasi sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Jawa Malangan, bahasa madura dan bahasa Indonesia.

Sebagai salah satu ikon Kota Pendidikan, masyarakat Kota Malang dengan budaya lokalnya telah lama berinteraksi dan berasimilasi dengan adat dan tradisi dari berbagai etnis yang berdatangan. Kebanyakan pendatang yang datang di Kota

Malang adalah dari kalangan pelajar/mahasiswa, pedagang serta dari kalangan lain yang menetap di Kota Malang dalam beberapa kurun waktu tertentu dan kembali ke daerah asal mereka. Untuk golongan pedagang dan pekerja sebagian besar berasal dari wilayah sekitar Kota Malang. Sedangkan untuk kalangan pelajar/mahasiswa banyak berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan Kalimantan.

Kota Malang terkenal dengan semboyan Tri Bina Cipta, yaitu sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri dan sebagai Kota Pariwisata, ini cukup menjadi bukti profil potensi perekonomian Kota Malang itu sendiri, juga sebagai konsep pembangunan kota yang memiliki keutuhan dan keselarasan ide terhadap arah tujuan Kota Malang. Pemerintah Kota Malang konsisten dengan pembangunan dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang terdidik secara utuh dan lengkap melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal, sehingga mampu menjadi insan manusia yang dapat mengangkat derajat dan kemakmuran bangsa melalui olah pikir yang maju dan kritis dan kreasi manusia di dunia pemerintahan, perekonomian, perdagangan dan sebagainya. Masyarakat yang terdidik dan masih teguh memegang tradisi serta sikap toleransi dan ramah tamah yang masih melekat pada tradisi menjadikan Kota Malang sebagai kota yang siap terhadap pembangunan. Persebaran penduduk Kota Malang berdasarkan kecamatan pada tahun 2006 dapat dilihat dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4: Kepadatan Penduduk Kota Malang /Km²

No.	Kecamatan	Luas	Persentase thd Luas Kota	Penduduk	Kepadatan Penduduk /Km ²
-----	-----------	------	--------------------------	----------	-------------------------------------

1.	Kedung Kandang	39,89	36,25 %	172,663	4,328
2.	Klojen	8,83	8,02 %	106,075	8,004
3.	Blimbing	17,77	16,14 %	164,933	2.013
4.	Lowokwaru	22,60	20,54 %	186,592	9.282
5.	Sukun	20,97	19,05 %	167,641	8.256
Kota Malang Tahun 2005		110.06	100.00 %	798,104	7.252
Kota Malang Tahun 2004		110.06	100.00 %	780,863	7.093

Sumber : Kota Malang Dalam Angka, BPS Kota Malang Tahun 2005/2006

Jika dilihat dari data yang disajikan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut hasil proyeksi penduduk Tahun 2005, penduduk Kota Malang berjumlah 798.104 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 397,829 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 400.276 jiwa. Sesuai dengan pola penyebaran pada 5 (lima) kecamatan di Kota Malang diketahui bahwa pada Kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sejumlah 186.592 jiwa, diikuti Kecamatan Kedungkandang sejumlah 172.663 jiwa, Kecamatan Blimbing mencapai 164.933 jiwa terakhir adalah Kecamatan Klojen dengan 106.075 jiwa penduduk.

Dari ke lima kecamatan tersebut diketahui bahwa wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat pada Kecamatan Klojen, mencapai 12.013 jiwa per Km². Kecamatan Kedungkandang adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar tetapi karena luas wilayahnya yang sangat luas menjadilkan sebagai kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah, hanya berkisar 4.328 jiwa per Km².

2. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

2.1. Latar Belakang Terbentuk

Keberadaan Satpol PP telah ada sejak masa kolonial VOC. Tahun 1860 menduduki Batavia dibawah pimpinan Gubernur Jendral Pieter Both, bahwa pembentukan im dikarenakan kebutuhan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk pada waktu kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis dan pasukan lokal dan tentara Tnggris serta meningkatnya gangguan penduduk yang berupa pencurian, perampokan dan perkelahian. Menyikapi hal im VOC membentuk bailluw, semacam polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang

bertugas menanganai perselisihan hukum yang timbul antara VOC dan warga serta menjaga ketertiban dan ketentraman warga.

Pada masa pasca Raffles, bailluw dikembangkan dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut *bestuurs politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di tingkat Kawedanan untuk tugas ketertiban dan ketentraman/keamanan.

Selanjutnya menjelang akhir era kolonial dalam hal ini pada masa penjajahan Jepang, organisasi kepolisian mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan Polisi Pamong Praja bercampur baur peran fungsi dengan kemiliteran.

Pada masa kemerdekaan yang tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 18 Agustus 1945, Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi Kepolisian karena belum ada secara definitif mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama. Pada tahun 1950 secara konstitusional ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor Up. 32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 secara resmi dengan sebutan Satuan Polisi Pamong Praja.

2.2 Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

1. Visi Kantor Satpol PP Kota Malang

Keberadaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang akan mendukung pelaksanaan otonomi daerah di kota Malang di dalam bidang ketentraman dan ketertiban, sebagai dasar penyusunan Visi dan Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang berpedoman pada Visi Kota Malang yaitu:

“Terwujudnya Kota Malang Yang Mandiri, Berbudaya, Sejahtera Dan Berwawasan Lingkungan”

Berpedoman pada visi tersebut Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Visi:

“Terwujudnya ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Malang”

2). Misi Kantor Satpol PP Kota Malang

Sebagai wujud perwujudan daripada visi tersebut, maka misi dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kemampuan dan Kualitas Sumber daya Manusia Aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan terhadap Peraturan Daerah;
- c. Meningkatkan pelaksanaan operasi yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- d. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban.

2.3 Landasan Hukum

Landasan hukum berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah pasal 148:
 1. Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
 2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/MPAN/8/2004 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur.
- g. Keputusan Walikota Malang Nomor 314 Tahun 2005 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

- h. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2003 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pelaksanaan pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Jawa Timur;
- i. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2000 Bagian Kedelapan pasal 11 Tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah.
- j. Keputusan Walikota Malang nomor 26 tahun 2001 tentang uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

2.4. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang, Satpol PP mempunyai tugas pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan pokok mengenai peranan dan tugas serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, fungsi dan Struktur Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 26 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang maka Struktur Organisasi serta Sagan Struktur Organisasi (terlampir) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota meliputi antara lain:

1. Kepala Kantor mempunyai tugas Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan:bidang masing-masing;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas;penyusunan perencanaan program, kegiatan tatusaha umum, kepegawalan, keuangan, perlengkapan danlaporan serta evaluasi pelaksanaan tugèsn'ya;
3. Kepala Seksi Operasional dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam bidang operasional dan pengawasan.

4. Kepala Seksi Penyidikan dan Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam bidang penyidikan dan penuntutan;
5. Kepala Seksi Ketentrarnan dan Ketertiban bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Satuan Potisi Pamong Praja dalam bidang ketentrarnan dan ke(ertiban).
6. Kelompok Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaksanakan sebagian tugas Kantor Satuan Potisi Pamong Praja dalam bidang penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Kelompok jabatan fungsional terdiri dad sejumlah tenaga fungsionat datam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor.

Dalam Bab III Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, fungsi dan Struktur Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja dikemukakan tentang tugas Pokok Satpol PP Kota Malang yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentrarnan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dibutuhkan kesiapan dan anggota Satpol PP. Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan tugas Satpol PP meliputi:

- a. Penguasaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Di dalam penyelenggaraan ketentrarnan dan ketertiban umum serta dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah serta Keputusan Walikota Malang maka seluruh personil Satpol PP diberikan bekal tentang materi ketertiban umum dan penegakkan Peraturan Daerah. Materi yang diberikan berupa pembinaan dan penyuluhan serta dialog. Selain materi tersebut diberikan

pula buku saku dimana di dalam buku tersebut tertuang Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Malang.

b. Pembinaan staf secara berkala.

Pembinaan staf dilakukan minimal seminggu sekali melalui pembinaan fisik dan spiritual dan dilaksanakan setiap minggu dua kali yang meliputi:

1. Pelaksanaan lari pagi yang dilaksanakan setiap hari Selasa setelah apel pagi dengan menempuh jarak 2 s/d 4 kilometer.
2. Pembekalan bela diri dan pelatihan huru hara bagi seluruh anggota polisi pamong praja yang dilaksanakan setiap hari kamis selama satu jam.
3. Pembinaan spiritual dilaksanakan dengan membenikan siraman/pencerahan/ceramah rohani dan maupun pengajian umum untuk anggota Satpol PP dengan mendatangkan pembicara yang dilaksanakan satu bulan sekali pada hari Sabtu.

c. Pengawasan melekat.

Pengawasan ini dilaksanakan secara bertahap yakni pada waktu pelaksanaan kegiatan, dan setelah melaksanakan kegiatan dengan mengakomodasi dan menganalisa sarana serta faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan ketertiban umum.

d. Evaluasi kerja.

Evaluasi kinerja Satpol PP kota Malang diadakan secara rutin dan periodik. Evaluasi ini meliputi pengawasan dilapangan, operasional dan penindakan.

e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Satpol PP menampung dan memndaklanjuti pengaduan masyarakat dengan melakukan penyidikan terhadap semua informasi yang masuk.

f. Aktif mencari sasaran.

Di dalam melaksanakan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta turut menciptakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan

Walikota Malang, maka seluruh anggota Satpol PP harus mawas diri dan tanggap pada lingkungan sekitar. Apabila ditemukan pelanggaran di lingkungan sekitar agar melaporkan pelanggaran tersebut.


g. Melakukan tindakan tegas.

Satpol PP haruslah tidak ragu-ragu dalam memberikan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku seperti pemotongan reldame besar, penurunan rekiamme dan sebagainya. (Laporan Kerja Satpol PP Kota Malang Tahun 2007)


2.3. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Struktur organisasi dan Satpol PP adalah sebagai berikut:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Bidang Operasional dan Pengawasan
- d. Bidang Penyidikan dan Penuntutan
- e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil



Gambar 5. Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang



Sumber : Laporan Kerja Satpol PP Kota Malang Tahun 2007

2.4. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk operasional penerbitan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Pelaksanaan Pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Ketentuan perundang-undangan lainnya.

4. Pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satpol PP.
5. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis.
6. Pelaksanaan administrasi umum meliputi, penyusunan program dan ketatausahaan, keuangan/anggaran, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
7. Koordinasi dengan Instansi/unit kerja terkait.
8. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok.

2.5. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Satpol PP memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.6. Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang, Satpol PP berkewajiban:

- a. Bertanggungjawab kepada Kepala Wilayah.
- b. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan norma-norma sosial lainnya serta hak asasi manusia.
- c. Menyerahkan penanganannya kepada penyidik yang berwenang apabila didapati satu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan tindakan pidana.

2.7. Hak anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, wewenang dan kewajiban, Satpol PP memiliki hak:

- a. Memiliki hak kepegawaian sebagaimana dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- b. Berhak mendapatkan uang saku, perlengkapan kerja dan sarana lainnya.
- c. Memiliki hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.8. Personil

- a. Jumlah

Jumlah Karyawan dan Karyawati Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah 167 (seratus empat puluh tujuh) Personil yang terdiri dari:

Tabel 5. Jumlah personil, pangkat dan golongan pada Satpol PP Kota Malang

No.	Pangkat	Gol Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Tk. I	IV / b	1
	Pembina	IV / a	-
2.	Penata Tk. I	III / d	3
	Penata	III / c	2
	Penata Muda Tk. I	III / b	14
	Penata Muda	III / a	20
3.	Pengatur Tk I	II / d	11
	Pengatur	II / c	8
	Pengatur Muda Tk. I	II / b	18
	Pengatur Muda	II / a	37
4.	Juru Tk. I	I / d	6
	Juru	I / c	1
	Juru Muda Tk. I	I / b	-
	Juru Muda	I / a	-
5.	PTT / Sukwan		46
Jumlah			167

Sumber: Laporan Kerja Satpol PP Kota Malang Tahun 2007

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai tidak tetap menempati jumlah tertinggi dari keseluruhan pegawai Satpol PP. kekurangan pegawai yang nyata terdapat pada pegawai golongan 1 dan golongan 4.

- b. Jenjang pendidikan formal personil Kantor Satpol PP Kota Malang



Pendidikan formal merupakan syarat untuk dapat menjadi personil Satpol PP. Jenjang pendidikan ini juga akan mempengaruhi jenjang karier seseorang di dalam struktur organisasi. Berikut merupakan tabel mengenai jenjang pendidikan formal pada Satpol PP Kota Malang.

Tabel 6. Jenjang pendidikan formal personil Satpol PP Kota Malang

PENDIDIKAN	PNS (orang)	PTT (orang)	JUMLAH (orang)
SD	21	3	24
SMP	6	12	18
SMA	69	30	99
Sarjana Muda	2	-	2
Sarjana	21	1	22
Pasca Sarjana	2	-	2
JUMLAH	121	46	167

Sumber: Laporan Kerja Satpol PP Kota Malang Tahun 2007

Jumlah pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan hanya sampai pada tingkat sekolah menengah umum adalah jumlah yang terbanyak yaitu berjumlah 99 orang. Sementara itu pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan magister hanya berjumlah 2 orang.

c. Pemberdayaan Personil

Dalam upaya pengembangan Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, maka personil Polisi Pamong Praja dibekali dengan dengan berbagai macam ketrampilan dan pembinaan serta pendidikan dan pelatihan yang meliputi:

- Ketrampilan dan pembinaan
- Pendidikan dan Latihan.
- Mengirimkan Personil

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Saat ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil sejumlah 21 (dua puluh satu) personil.

(Laporan Kerja Satpol PP Kota Malang Tahun 2007)

2.9. Formasi Satuan Polisi Pamong Praja

a. Jumlah personil Satpol PP pada setiap wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Pada setiap kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat II ditempatkan delapan regu Satpol PP atau menurut kebutuhan.
- 2) Pada setiap kantor Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Kantor Walikotamadya Kepala Daerah Tmngkat II dan Kantor Walikotamadya atau wilayah kota daerah Khusus Ibukota Jakarta ditempatkan enam regu Satpol PP atau menurut kebutuhan.
- 3) Pada setiap kantor wilayah administratif ditempatkan empat regu Satpol PP atau menurut kebutuhan.
- 4) Pada setiap kantor camat penetapan Satpol PP berlaku sesuai dengan kebutuhan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.62IMENPAN/1985 dan No.63IMENPAN/1985

Pengisian personil diatas adalah mereka yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil path tingkat wilayah masing-masing dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Untuk anggota minimal berijazah SLTAsederajat atau Golongan lila.
 - 2) Untuk kepala Satpol PP minimal berijazah Sarjana Mudalsederajat atau Golongan II/c.
 - 3) Sehat jasmani dan roham menurut keterangan dokter.
 - 4) Tinggi badan minimal 160 cm.
 - 5) Berkelakuan baik.
 - 6) Umur minimal 20 tahun.
 - 7) Lulus ujian saringan masuk Satpol PP.
 - 8) Wajib mengikuti pendidikan Satpol PP.
- b. Apabila diantara anggota Satpol PP tersebut ada yang pindah, pensiun atau meninggal dunia, maka formasi lowong tersebut diajukan agar segera diisi.
- c. Kepala Wilayah mengatur penempatan Satpol PP pada kantor-kantor Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati, Perwakilan Kecamatan dan Unit-unit organisasi pemerintahan lainnya yang dianggap perlu dilingkungan wilayah kerjanya sesuai dengan kebutuhan.

2.10. Jenjang Karier

- a. Selain pendidikan dan pelatihan dasar bagi Satpol PP perlu juga dibekali pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan bidang tugasnya.

- b. Bagi setiap personil Satpol PP yang telah mencapai pangkat maksimum dan memenuhi persyaratan agar dipromosikan untuk menjabat sesuatu path jabatan path unit lain yang dapat mengharuskan kenaikan pangkatnya path jabatan baru tersebut.
- c. Anggota Satpol PP yang telah berusia 48 tahun agar dimutasikan ke unit lain kecuali yang masih mampu melaksanakan tugasnya.
- d. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengusulan kenaikan pangkat terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), hendaknya diprioritaskan dan anggota Satpol PP di setiap tingkat wilayah pemerintahan.

Dalam menyampaikan usul pengangkatan PPNS kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri, agar tembusan antara lain disampaikan kepath Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) agar keperluan pembinaan lebih lanjut.

3. Gambaran Umum Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang merupakan bidang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka berhadapan langsung dengan para pelanggar Peraturan Daerah.

Susunan struktur organisasi Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibagi dalam tiga bidang. Bidang tersebut adalah bidang ketentraman dan ketertiban, bidang operasional dan pengawasan serta bidang penyidikan dan penindakan. Bidang ketentraman dan ketertiban sebagai unsur pelaksana terdiri dan dua seksi yaitu:

- a. Seksi ketentraman.
- b. Seksi ketertiban.

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Seksi ketentraman melaksanakan tugas pokok pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman therah. Sedangkan seksi ketertiban melaksanakan tugas pokok pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Bidang ketentraman dan ketertiban memiliki tugas pokok pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Bidang ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penyiapan dan pelaksanaan rutin patroli wilayah dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Wakota.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Terkait.
- e. Penyiapan dan pelaksanaan kesamaptaaan.
- f. Pelaksanaan pengamanan aset tertentu milik Pemerintah Daerah.
- g. Pengamanan bukti pelanggaran.
- h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai tugas dan fungsinya. (Pasal 10 ayat 2 Peraturan Walikota Malang No.15 Tahun 2008)

Bidang ketentraman dan ketertiban di Satpol PP terdiri dari dua seksi yaitu seksi ketentraman dan ketertiban. Dimana seksi-seksi ini dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi ketentraman mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Balai Kota.
- b. Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Sekretaris Daerah.
- d. Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Rumah Jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Rumah Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Pelaksanaan pengamanan kantor, gedung, rumah dinas dan asset Pemerintah Daerah yang dipandang perlu.
- f. Pelaksanaan pengamanan pejabat dan atau tamu yang dipandang perlu dalam kegiatan di Pemerintah Daerah.
- g. Penyiapan bahan koordinasi dengan Poiresta dan atau Perangkat Daerah/Instansi terkait.
- h. Penganalisaan peristiwa atau kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum.

- i. Pelaksanaan kesamaptaan.
- j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. (Pasal 12 ayat 2 Peraturan Walikota Malang No.15 Tahun 2008)


Seksi ketertiban melaksanakan tugas pokok pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum.
- b. Pelaksanaan rutin patroli wilayah.
- c. Pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
- d. Pelaksanaan kesamaptaan.
- e. Pelaksanaan pengamanan lingkungan perkantoran Pemerintah Daerah dan kegiatan unjukrasa.
- f. Pengamanan bukti pelanggaran.
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya. (Pasal 13 ayat 2 Peraturan Walikota Malang No.15 Tahun 2008)

Dasar hukum kegiatan Satpol PP diatas adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Malang.
2. Keputusan Walikota Malang No. 580 tahun 2000 tentang penetapan lokasi usaha pedagang kaki lima di Kota Malang.

Gambar 6. Struktur organisasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP



Sumber: Bidang Tramtib Satpol PP Kota Malang Tahun 2008

4. Jumlah Pelanggaran yang Disidang

Dalam pencapaian Tugas Pokok dan Fungsi basil yang dicapai dalam kegiatan dan Program Kerja Tahun 2007 (dapat dilibat Tabel 7). Satpol PP dapat memberikan kontribusi pada kas negara melalui Kejaksaan Negeri Malang dari hasil denda.

Tabel 7. Rekapitulasi hasil Sidang Tindak Pidana Ringan tahun 2007

Bulan	Jumlah Perkara	Jumlah Denda (Rp)
Januari	178	22.600.000
Februari	107	7.500.000
Maret	74	9.150.000
April	135	10.500.000
Mei	133	59.265.000
Juni	105	9.050.000
Juli	144	20.825.000
Agustus	127	21.875.000
September	91	10.500.000
Oktober	63	13.500.000
November	118	33.250.000
Desember	49	8.275.000
Jumlah	1324	226.290.500

Sumber: Laporan Kerja Satpol Kota Malang PP Tahun 2007

Jumlah total dari denda yang masuk ke dalam kas Negara berjumlah Rp, 226.290.500,00 dengan jumlah terbanyak pada bulan Mei yaitu Rp 59.265.000. sementara itu jumlah pelanggaran yang terjadi selama tahun 2007 adalah sebanyak 1324 pelanggaran. Pelanggaran yang tercatat meliputi berbagai pelanggaran seperti pelanggaran terhadap IMB (Ijin mendirikan Bangunan), reklame tanpa ijin maupun penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di daerah yang dilarang. Jumlah pelanggaran yang terjadi menunjukkan tingkat pelanggaran yang terjadi masih cukup tinggi.

B. Penyajian Data Fokus

1. Fenomena Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Malang

1.1 Latar Belakang PKL

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Tidaklah heran jika kita sering menjumpai para pedagang kaki lima di berbagai sudut kota ini, terutama di tempat strategis yang dilalui banyak orang. Berbagai macam produk ditawarkan pedagang-pedagang ini dengan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat Kota Malang.

Maraknya keberadaan Pedagang Kaki Lima atau PKL di Kota Malang menimbulkan masalah tersendiri bagi pemerintah Kota Malang. Menjamurnya PKL di berbagai kota juga disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan kerja, ditambah lagi dengan maraknya PHK di berbagai perusahaan dan pabrik. Sehingga jalan yang paling memungkinkan dalam menyambung hidup adalah memasuki sektor PKL. Karena untuk memasuki sektor ini tidak diperlukan prosedur maupun kompetisi yang ketat. Dapat dikatakan keberadaan PKL ini menandakan denyut nadi penduduk masih berdenyut kencang, untuk bertahan dari kondisi riil yang serba susah.

Disisi lain para PKL ini juga menguntungkan bagi pemerintah karena dengan adanya usaha PKL ini berarti mereka telah mengurangi jumlah pengangguran sehingga secara tidak langsung mengurangi beban negara. Selain itu PKL juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah, sebab PKL menawarkan dagangannya dengan harga yang lebih terjangkau daripada barang yang di jual di toko maupun supermarket.

Keberadaan PKL dianggap Pemerintah dan sebagian masyarakat sebagai perusak keindahan, merusak keseimbangan lingkungan, mengganggu sosio ekosistem maupun menimbulkan kemacetan lalu lintas. Upaya penertiban para PKL biasanya berujung dengan kebuntuan sehingga pemerintah melalui Satpol PP sering melakukan pengusuran terhadap keberadaan para PKL. Pengusuran yang terjadi tentunya akan mengakibatkan kerugian di pihak PKL baik secara fisik dan non fisik karena atidak jarang dalam proses pengusuran ini terjadi kontak fisik antara PKL dengan Satpol PP.

1.2 Perilaku Pedagang Kaki Lima

Kebanyakan para pedagang kaki lima ini beranggapan bahwa hanya dengan berjualan seperti inilah mereka dapat menyambung kehidupan mereka.

Latar belakang pendidikan mereka pun rata-rata hanya lulusan sekolah menengah atas bahkan ada yang tidak lulus pendidikan dasar. Para pedagang ini tergolong kedalam masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan (unskill society). Masyarakat unskill ini biasanya dating dari desa ke kota kemudian bekerja di sector informal yang sesuai dengan batas kemampuan mereka seperti menjadi pedagang kaki lima.

Dengan modal yang sedikit mereka mencoba untuk membuka lapak-lapak dipinggir jalan atau trotoar yang sekiranya banyak orang yang lewat sehingga barang dagangan mereka lebih mudah terjual. Kadang ada juga yang menggunakan gerobag (rombong) untuk menjajakan dagangannya. Untuk usaha lain yang memerlukan modal yang lebih besar mereka mengaku bahwa untuk meminjam uang di bank sangat sulit karena bank membutuhkan jaminan.

“Wah sekarang kalo nyari kerja susah mas apalagi saya hanya lulusan sma. Mau jadi apa saya? Ya akhirnya inilah jalan yang harus saya tempuh. Ya jualan bakso ini, kalo gak gini nanti anak sama istri saya makan apa? Mau usaha lain nyari modalnya susah mas apalagi jaman sekarang. Mau pinjam ke bank mereka minta jaminan yang tentunya saya sendiri ga punya buat jamin pinjaman itu”. Wawancara dengan bapak Winoto pada tanggal 29 Maret 2009)

Tempat yang digunakan para PKL tentunya adalah tempat yang strategis dengan kata lain berada di tempat yang sering di lalui banyak orang seperti di pinggir jalan-jalan besar, fasilitas-fasilitas umum seperti stasiun, terminal, rumah sakit maupun alun-alun kota bahkan ada yang berjualan di sekitar mall-mall yang mulai bermunculan di Kota Malang . Tentunya maksud dari PKL ini agar barang ang dijajakan oleh mereka akan cepat laku terjual.

Para pedagang kaki lima di alun-alun kota Malang mempunyai strategi khusus yang digunakan untuk menghadapi operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dengan pura-pura menjadi pengunjung di alun-alun tersebut. Strategi mereka kadang mampu membuat Satpol PP terkecoh.ada juga pedagang yang mengambil langkah seribu untuk menghindari kejaran Satpol PP.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Asnan pedagang yang biasa menggelar dagangannya di sekitar alun-alun Kota Malang.

“ Kalau ada operasi dari Satpol PP biasanya kami sudah ada yang ngasih tahu dulu. Jadi waktu Satpol PP datang barang dagangan kami sudah tidak

ada di tempat lagi barang tersebut sudah saya sembunyikan di suatu tempat. Setelah itu ya pura-pura saja jadi pengunjung. Tapi kadang-kadang ketahuan juga soalnya Satpol PP nya sudah hapal dengan wajah-wajah kami ini”.

Hal berbeda diungkapkan oleh Ibu Endang seorang pedagang minuman dan makanan kecil yang juga sering mangkal di alun-alun Kota Malang.

“ Saat terjadi operasi penertiban oleh Satpol PP saya dan teman lainnya segera menyelamatkan dagangan kami langsung lari menghindari kejaran petugas Satpol PP. kalau ga cepet-cepet lari nanti ketangkap jadinya malah susah urusannya. Kalau sampai ngurus ke kantor Satpol PP ruwet urusannya”.

Ada juga beberapa pedagang yang sudah mengetahui kapan akan dilaksanakan operasi penertiban PKL, sehingga sesaat sebelum terjadi operasi mereka sudah menyembunyikan dagangannya atau pada hari tersebut mereka sengaja tidak berdagang di tempat tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Solichin pedagang mainan anak dan berbagai makanan kecil:

“saya tahu kalau akan ada operasi disini soalnya ada orang yang baik yang kasih tahu saya sebelumnya. Kira-kira hari ini jam segini akan diadakan operasi penertiban PKL. Oleh karena itu pada hari itu saya tidak jualan atau kalau tidak saya akan berjualan di tempat lain”.

Sebenarnya mereka tahu bahwa berjualan di tempat-tempat umum akan mengganggu ketertiban umum dan melanggar perda kota malang mengenai ijin usaha. Tetapi mereka tidak punya kesempatan lain selain apa yang mereka lakukan sekarang itu. Pada saat terjadi operasi penertiban yang kami lakukan yang biasanya dilakukan para pedagang adalah sebisa mungkin kami lari. Tapi ada beberapa dari mereka yang melawan para petugas itu karena mereka merasa kesempatan mereka untuk mencari nafkah telah dirampas. Tetapi walaupun melawan mereka tetap saja kalah. Karena jumlah kita yang sedikit dan mereka berjumlah banyak dan membawa senjata. Dan yang pasti para pedagang kaki lima berada di pihak yang salah.

“Apa yang kami lakukan ini hanyalah untuk mencari nafkah untuk menyambung kehidupan kehidupan kami. Lagipula saya sudah punya banyak pelanggan disini, setiap kali saya berjualan disini dagangan saya habis terjual. Kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa selain berjualan ini dan juga kami tidak punya modal jika sekiranya mau berusaha di

bidang lain. “Saya tahu apa yang saya lakukan ini melanggar aturan dari pemerintah. Tapi mau gimana lagi jaman sekarang susah cari kerja mas. Apalagi anak saya yang palling besar sudah mulai masuk sekolah itu ka juga memerlukan biaya yang ga sedikit”.(wawancara dengan bapak Khusairi pada tanggal 29 Maret 2009)

Dari berbagai pernyataan para pedagang kaki lima (PKL) diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya sikap atau perilaku pedagang terhadap operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP berbeda-beda. Ada yang lari menghindari kejaran petugas, ada pula yang menyamar menjadi pengunjung biasa, ada juga yang melawan petugas bahkan yang lebih hebat lagi mereka sudah tahu kapan operasi penertiban tersebut akan dilaksanakan.

Para pedagang kaki lima tersebut sebenarnya tahu bahwa mereka tidak boleh berjualan di tempat-tempat seperti alun-alun kota maupun tempat umum lainnya. Tetapi karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki akhirnya mereka terpaksa berprofesi sebagai pedagang kaki lima.

1.3 Hak-Hak PKL Dalam Undang-Undang

Sebagai warga negara Indonesia tentunya para pedagang kaki lima ini mempunyai hak-hak yang sama dengan warga Negara yang lain terutama dalam hak untuk hidup layak dan bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Hak-hak tersebut tercantum dengan jelas pada Undang-undang Dasar 1945.

Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima, namun jika lebih diperhatikan lagi, terdapat beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini adalah :

- a. Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- b. Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia : “ setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”
- c. Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia :
 - (1) “ Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya dan

- d. Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil : “ Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :
- menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima , serta lokasi lainnya.
 - Memberikan bantuan hukum dan konsultasi.

Selama ini yang terjadi adalah aparat penegak peraturan daerah atau satpol pp maupun pemerintah daerah sendiri tidak memperhatikan beberapa produk hukum yang melindungi para pedagang kaki lima. Satuan Polisi Pamong Praja hanya memperhatikan produk hukum atau Peraturan Daerah yang notabene secara legalitas hukumnya masih berada di bawah Undang-undang Dasar 1945.

Jadi, selama ini para pedagang kaki lima belum sepenuhnya hak-haknya dijamin oleh Negara. Hak mereka untuk berusaha dan berkehidupan layak pun masih berbenturan dengan kepentingan-kepentingan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu dengan adanya beberapa ketentuan diatas, pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima, harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil. Walaupun didalam Peraturan Daerah K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun disisi lain pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima.

2. Peran Birokrasi Dalam Penertiban PKL (Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja)

2.1 Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, Satpol PP mempunyai kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari yaitu kegiatan patroli di dalam wilayah Kota Malang. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Eko Wahyudi dalam wawancaranya sebagai berikut ini:

“Kami melakukan patroli wilayah setiap hari mas, kegiatan ini dibagi dalam tiga peleton yang nantinya akan berpatroli secara bergiliran. Dan jangan salah mas, kami berpatroli selama 24 jam penuh. Jadi malam pun kami tidak istirahat. Ini memang sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk memelihara dan menjaga ketertiban wilayah Kota Malang ini”. (Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi pada tanggal 29 April 2009 pukul 10.16)

Adapun kegiatan patroli yang dilakukan Satpol PP Kota Malang meliputi:

- a. Penerangan, artinya memberikan penerangan agar lawan bicara mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal, misalnya penerangan tentang tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Pendekatan kepada masyarakat akan diberlukukannya Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Daerah
- c. Penggalangan dan penghalauan serta pengamanan barang bukti.

Sedangkan bentuk dan cara patroli yang dilakukan Satpol PP Kota Malang adalah:

- a. Bentuk-bentuk Patroli

Tugas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Patroli Pengawasan yaitu melakukan Pengawasan dan Pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 Jam.
- 2) Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat refresif.

- b. Cara Patroli

Sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, sasaran yang ada serta tugas dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas Patroli adalah:

- 1) Patroli Perorangan;
- 2) Patroli berjalan kaki;
- 3) Patroli bersepeda motor;
- 4) Patroli kendaraan roda empat atau lebih.

Dalam pelaksanaan kegiatan maka setiap personil dilengkapi dengan perlengkapan atau peralatan perorangan sarana pendukung (Roda dua dan roda empat), Adapun perlengkapan perorangan tersebut meliputi:

- 1) Pakalan Dinas Lapangan II (PDL II).
- 2) Kartu Tanda Anggota.
- 3) Kartu Tanda Penduduk,
- 4) Pluit.
- 5) Pentungan.
- 6) Senter.
- 7) Buku saku dan alat tulis.
- 8) Topi/helm.
- 9) Kopelrim
- 10) Jaket.
- 11) Borgol

Dan perlengkapan sarana pendukung lainnya meliputi

- (a) Surat Izin Mengemudi (SIM)
- (b) STNK
- (c) P3K
- (d) Peralatan kunci

Pelaksanaan dan bentuk-bentuk patroli:

1) Patroli

Tugas Patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, setiap tugas patroli harus senantiasa memperhatikan, apa yang harus didengar dan dilihat, supaya dapat mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan kepada Pimpinan.

2) Patroli Pengawasan

Patroli Pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada.

3) Patroli Khusus

Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan dilapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

Di dalam melaksanakan tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban di Kota Malang, serta menegakkan peraturan daerah dan keputusan walikota malang terutama dalam penertiban pkl yang bertebaran di berbagi fasilitas umum di kota malang, terdapat tiga mekanisme atau pola tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP, tiga mekanisme tersebut adalah sebagaimana yang diungkapkan Bapak Eko Wahyudi selaku staff dari seksi ketertiban bahwa:

“Yang pertama kami lakukan disini adalah tindakan pre-emptif yaitu tindakan yang dilaksanakan melalui pendekatan kepada masyarakat ataupun sosialisasi tidak langsung. Sedangkan yang kedua adalah tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh satpol pp dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran hukum yaitu pengarahan langsung, pemantauan atau pengawasan lapangan serta peringatan dan penghalauan. Dan yang ketiga adalah tindakan represif yaitu tindakan tegas yang dilakukan oleh satpol pp untuk menekan adanya tindak pelanggaran terhadap perda, seperti razia, pembongkaran lapak-lapak pedagang kaki lima yang melanggar perda, pembongkaran reklame dan spanduk”. (Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi pada tanggal 29 April 2009 pukul 10.16)

Lebih lanjut diungkapkan oleh bapak Eko Wahyudi bahwa tindakan represif ini diambil dengan maksud untuk menumbuhkan kesadaran akan hukum yang berlaku di masyarakat. Serta sebagai shock therapy agar tidak terjadi pelanggaran kembali.

“Tentunya kami tidak serta merta melakukan tindakan represif ini, kita lakukan pre-emptif dulu, kalo tidak mempan ya baru tindakan preventif dan kalo masih bandel ya terpaksa kami gunakan tindakan represif”.


Dibawah ini merupakan bagan alur dari tindakan yang dilaksanakan satpol pp dalam menegakkan peraturan daerah terutama penertiban PKL.

1). Pre-emptif

Adalah suatu tindakan yang dilaksanakan untuk menciptakan Ketentraman dan ketertiban umum melalui pendekatan kepada masyarakat ataupun sosialisasi secara tidak langsung.

Adapun Alur tindakan pre-emptif ini adalah:

Gambar 4. Alur tindakan pre-emptif




2). Preventif

Adalah tindakan yang diambil untuk mencegah adanya gangguan tramtibum ataupun pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Adapun Alur tindakan preventif ini adalah:

Gambar 5. Alur tindakan preventif



3). Represif


Adalah tindakan tegas untuk menekan adanya tindak pelanggaran tramtibum dan pelanggaran perda. Tindakan yang diambil untuk menumbuhkan



kesadaran akan hukum yang berlaku di masyarakat serta sebagai shock therapy agar tidak terjadi pelanggaran kembali.

Adapun alur dari tindakan Represif ini meliputi:

Gambar 6. Alur tindakan Represif



Tindakan penghentian dan pembongkaran atau tindakan represif ini tidak semata-mata langsung dilakukan. Pihak terkait atau para PKL telah diberitahu terlebih dahulu mengenai bangunan yang tidak sesuai tempatnya tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Eko Wahyudi sebagai berikut:

“...jika terjadi pelanggaran yang pertama kali kami lakukan adalah memberi pengertian sekaligus peringatan bahwa yang mereka lakukan adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentunya dengan harapan mereka langsung menghentikan aktivitasnya. Tapi ketika mereka masih saja berjualan di tempat yang sama maka terpaksa kami lakukan penghalauan dan pengamanan”. (Wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi pada tanggal 29 April 2009 pukul 10.16)

Dijelaskan kemudian oleh Bapak Eko Wahyudi mengenai pelaksanaan operasi atau razia bahwa:

“pelaksanaan razia atau tindakan represif ini untuk selanjutnya ditindak dengan penyidikan dan siding tipiring. Pelaksanaan razia ini dilakukan terhadap mereka yang masih membandel sampai tiga sampai empat kali setelah kami beri peringatan dan sudah kami halau sebelumnya”.

Untuk menghindari kesan arogan dari masyarakat Satpol PP kota malang lebih menekankan pada tindakan pre-emptif dan sebisa mungkin menghindari tindakan-tindakan yang represif, terutama terhadap bangunan-bangunan para pedagang yang sudah permanen.

“ kita kasih tahu pelan-pelan, kita kasih arahan kita undang kita ngajak ngobrol kasih pengertian bahwa mereka itu benar-benar melanggar sampai akhirnya mereka bisa menerima dan dengan penuh kesadaran mereka membongkar sendiri lapak-lapak mereka seperti kasus di oro-oro dowo dan daerah stasiun”.(wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi pada tanggal 29 April 2009 pukul 10.16)

Jika tindakan represif terpaksa dilakukan maka ketegangan pun tidak bisa dihindari bahkan tidak jarang bisa terjadi kontak fisik. Tetapi kasus di kota malang ketegangan maupun kontak fisik dapat diminimalisir oleh satpol pp kota malang. Misalnya ketegangan maupun kontak fisik itu terjadi itu pun prosentasenya sangat kecil sekali.

“Di Malang ini tidak seperti di kota-kota lain, malang ini di jadikan percontohan satpol pp di Indonesia khususnya jawa timur, karena disini jarang terjadi bentrokan fisik kalupun itu terjadi prosentasenya sangat kecil sekali. Biasanya yang terjadi mereka lari atau ada yang beradu mulut. Itu saja”. (wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi pada tanggal 29 April 2009 pukul 10.16)

2.2 Pelaksanaan Penertiban dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah

Seperti yang telah disebutkan diatas, tindakan represif adalah tindakan terakhir yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan PKL yaitu tindakan tegas seperti penyitaan terhadap barang dagangan PKL selanjutnya ditindak dengan penyidikan dan akan dilakukan sidang tipiring atau tindakan pidana ringan.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam hal ini dilakukan oleh Satpol PP dalam menyelesaikan kasus menitik beratkan kepada pencarian kebenaran dan penyelesaian yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PPNS dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Dimulainya penyelidikan.
- b. Penyidikan
- c. Pemeriksaan
- d. Penindakan
- e. Penyelesaian, segel dan penyerahan berkas perkara atau tilang.

Apabila diketahuinya tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah (ketenteraman dan ketertiban umum) maka tindakan yang perlu dilakukan Satpol PP adalah:

a. Penyelidikan

1. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
2. PPNS dalam rangka penyidikari pelanggaran Perda (Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Perda)
3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyidik Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah (Trantibum)

1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran peraturan daerah (trantibum) yang termasuk dalam tugas wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya.

Pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah dapat diketahui dari:

a. Laporan yang dapat di berikan oleh:

1. Setiap orang
2. petugas

b. Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun,

c. Diketahui langsung oleh PPNS

2. Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan. Dalam hal tertangkap tangan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melaksanakan:

a. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

- b. Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bersangkutan.
- c. Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang dan bentuk pelanggaran Peraturan Daerah (Trantibum).

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.

Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang diakukan dalam waktu 15 hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan

d. Pemanggilan

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan KUHP sepanjang menyangkut pemanggilan.
2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Perda).
3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik (PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh pimpinannya selaku penyidik.

5. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah bukan penyidik (PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan dapat diancam dengan pasal 216 KUHP).
7. Dalam hal panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah setelah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan, maka PPNS dapat meminta bantuan kepada penyidik Polri untuk melakukan penangkapan. Setelah tindakan penangkapan dilakukan penyidik Polri segera melakukan pemeriksaan tentang ketidak hadiran tersangka atau saksi memenuhi panggilan tersebut. Selanjutnya penyidikan terhadap pelanggaran Perda di bidang ingkup tugas dan kewenangan PPNS dilakukan oleh PPNS.
8. Dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wiiayah PPNS pemanggilan dilakukan dengan bantuan penyidik Poiri dan pemeriksaan seianjutnya sejauh mungkin dilaksanakan oleh PPNS yang bersangkutan.
9. Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan.
10. Surat panggilan harus dibeni nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang hersangkutan.
11. Untuk panggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan kepada penyidik Polri.

e. Penangkapan

1. Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan.

2. Dalam hal tertangkap tangan, karena pelanggaran Perda dan bukan oleh satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan tetapi terjadi dalam lingkup wilayah kerja dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, maka kemudian diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan selanjutnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja diserahkan kepada PPNS, yang bersangkutan segera melakukan pemeriksaan.
3. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan penangkapan dan penyidik lain maka surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada Kepala Kesatuan Polri setempat Up. Kadit Serse.

f. Penyitaan

Dasar hukum penyitaan adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS dan tata cara diatur dalam KUHAP.

1. Surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dibuat oleh PPNS dan disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan tembusan kepada Penyidik Polri.
2. Dalam hal PPNS memerlukan bantuan Penyidik Polri untuk melakukan penyitaan maka PPNS meminta bantuan penyitaan kepada Penyidik Polri.
3. Penandatanganan Surat Perintah Penyitaan diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS) maka penanda tangan Surat Perintah penyitaan dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik.
 - b. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penanda tangan Surat Penyitaan dilakukari oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui oleh atasannya
4. Sehubungan dengan pelaksanaan penyitaan tersebut PPNS memberikan tanda penerimaan benda, selain kepada orang dari mana benda itu disita untuk dijadikan barang bukti atau dikembalikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.

g. Penyelesaian/ penyegelan/ pemeriksaan cepat.

1. PPNS wajib melaksanakan administrasi penyidikan dari setiap perkara yang ditangani.
2. Penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja seorang penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh atasan anggota Polisi Pamong Praja selaku penyidik.
 - b. Dalam hal atasan anggota Polisi Pamong Praja bukan penyidik (PPNS) maka penandatanganan surat pengantar berkas perkara dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang PPNS dengan diketahui atasannya.
3. Bagi pelaku tindak pidana Peraturan Daerah (Trantibum) PPNS melakukan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggarannya sesuai dengan bidang dan bentuk ketentraman dan ketertiban umum yang dilanggar.
4. Kemudian PPNS membuat berita acara surat pernyataan berupa surat perjanjian.
5. Dalam surat perjanjian tersebut memuat berupa identitas siapa/kuasa atau penanggung jawab perjanjian:
 - a. Obyek tindak pidana yang dilanggar
 - b. Waktu dan lamanya perjanjian
 - c. Kemudian memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji.
6. Setelah habis masa perjanjian tersebut akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi janjinya maka PPNS dapat memberikan surat teguran I dengan tuntutan kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk pelanggaran Perda(Trantibum)
7. Apabila teguran I (pertama) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 x 24 jam maka dapat disusuk dengan teguran II (kedua) dengan tetap memberikan tembusan kepada instansi terkait.

Setelah dilakukan teguran 2 (dua) kali berturut-turut maka PPNS dapat membuat laporan kepada Kepala Daerah berupa laporan khusus:

- a. Dasar
 - b. Fakta
 - c. Langkah-langkah
 - d. Tindakan
 - e. Saran
 - f. Kesimpulan
 - g. Penutup
8. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada ssesuai dengan pelanggaran yang dilakukan serta langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh sebelumnya maka dapat diberikan tindakan sesuai dengan bidang dan bentuk Perda (Trantibum) yang dilanggar. Dengan jalan memberikan saran maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kepala daerah dapat memberikan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam Perda diantaranya penyegelan yang diserahkan secara administrasi kepada instansi terkait sesuai dengan bidang dan bentuk Perda yang dilannggar dan secara teknis operasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dibantu dengan instansi terkait lainnya di dalam hal pelaksanaan penyegelan.
9. Pemeriksaan tindak pidana secara cepat
- a. Pemeriksaan tindak pidana cepat dilakukan oleh PPNS terhadap tindak pelanggaran K-3 atau pelanggaran Peraturan Daerah yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara.
 - b. Peradilan tindak pidana cepat dilakukan PPNS dengan jalan mendatangkan hakim dan jaksa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan siding di tempat.
 - c. Adapun terlaksananya peradilan cepat tersebut terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan aparat terkait diantara aparat penegak hukum seperti Polri, Hakim dan jaksa.

10. Pengawasan dan pengendalian

- a. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah.
- b. Pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah bahwa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah betul-betul dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pelaksana.
- c. Tanggung jawab PPNS disuatu instansi secara hirarkhis terikat terhadap ketentuan yang berlaku.
- d. Pengawasan yang dilakukan oleh instansi masing-masing juga dapat dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat pelaksana.
- e. Pengawasan dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap orang/ oknum atau masyarakat yang diduga melakukan tindakan pelanggaran peraturan daerah. Dengan melakukan penelitian dengan cermat dan bila hasil penelitian tersebut ternyata orang/oknum, masyarakat benar-benar melanggar Peraturan Daerah, dapat dilakukan pemanggilan, teguran dan peringatan.
- f. Pengendalian lebih lanjut dapat dilakuakan berdasarkan butir e, dan apabila pelanggaran Peraturan Daerah, benar-beanar telah dilakukan serta dianggap berdampak negative, dapat dilakukan penangkapan oleh Polri terhadap si pelanggar dan selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber: buku pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang tahun 2006)

2.3 Standar Pelayanan Minimal

Peran Satpol PP dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan rasa aman, tenang dan tertib kepada seluruh masyarakat Kota Malang dengan pelaksanaan pemantauan dan patroli wilayah khususnya di bidang ketertarikan dan ketertiban umum serta pengawasan dan penegakan norma, kaidah maupun Peraturan daerah yang diberlakukan di wilayah Kota Malang secara berkala maupun periodic.

Dalam mewujudkan pelayanan yang dimaksud dibutuhkan suatu takaran dan ukuran dalam pelaksanaannya yang meliputi:

a. Prosedur pelayanan

pedoman pelaksanaan pelayanan terhadap penyediaan rasa aman, tenang dan tertib dalam masyarakat adalah sebagaimana yang tertuang dalam prosedur tetap sebagai acuan dalam bentuk prosedur tetap yang berlaku dan mengikat pelaksanaan tugas Satpol PP.

b. Waktu penyelesaian

lama pemrosesan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat adalah 1x24 jam untuk penanganan langsung dan batas maksimal lima hari bagi penyelesaian pengaduan yang tidak memerlukan peninjauan.

c. Produk pelayanan

pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan rasa aman, tenang dan tertib serta pengawasan terhadap norma, kaidah dalam masyarakat serta penegakan peraturan daerah.

d. Sarana dan prasarana

meliputi tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam penyampaian pelayanan dan penanganan pengaturan masyarakat (Gedung tempat kerja dan fasilitasnya) termasuk media dalam penerimaan pengaduan (kotak pos, telepon maupu e-mail).

e. Petugas pemberi pelayanan

petugas pelayanan maupun yang menerima pengaduan masyarakat selain harus memahami dan menerapkan standart tersebut diatas, juga diharapkan memiliki jiwa antara lain:

1. Responsible terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat.
2. Menerima keluhan masyarakat serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk memberikan pemecahan akan masalah yang terjadi di masyarakat.
3. Berani dan tidak pandang bulu atau tebang pilih untuk menindak tegas terhadap pelanggar trantibum dan peraturan daerah.

Satpol PP juga sering menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu oleh keberadaan para PKL. Demikian hasil wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi:

“ kemarin ada yang datang mas, dia mengeluhkan adanya pkl yang mengganggu lalu lintas jalan yang mau masuk kerumahnya. Dia sebenarnya sudah bilang ke pkl itu tapi ternyata mereka ga ngreken, ya akhirnya mereka lapor ke kami”. (wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi pada tanggal 29 April 2009 pukul 10.16)

Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konformasi, kalrifikasi, penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan dimana proses penanganan tersebut haruslah objektifitas, koordinatif, efektifjtas dan efisiensi, akubtabilitas, kerahasiaan serta Tranparan.

Media Penyampaian pengaduan ini antara lain;


1. Kotak Pengaduan
2. E-mail
3. Media massa baik cetak maupun elektronik.
4. Telephone.

Pencatatan Pengaduan adalah semua data yang berkalatan dengn kriteria, identitas dan tempat atau perkara. Pencatatan mi meliputi hal-hal sebagai berikut:


1. Data pengaduan
Meliputi nomor pendaftaran pengaduan, tanggal pendaftaran pengaduan, perihal, tanggal cap pos (khusus yang melalui surat pos)

2. Identitas pelapor
 Nama, Alamat, Alamat e-mail (Bila melalui surat elektronik) dan pekerjaan.
3. Identitas penerima pengaduan
 Meliputi identitas penerima pengaduan, NIP,.Jabatan, Unit Kerja.
4. Identitas kasus pengaduan
 Meliputi Unit Pelayanan, Kecamatan dan Kelurahan.

Sedangkan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Alur pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat



Masyarakat dapat melaporkan keluhan mereka kepada Satpol PP melalui kotak pengaduan, telepon maupun e-mail atau datang sendiri ke kantor Satpol PP. Kemudian laporan tersebut diproses dengan pencatatan terlebih dahulu kemudian baru dilakukan penelaahan terhadap masalah yang terjadi lalu setelah itu ditindak lanjuti dengan melakukan penanganan terhadap masalah yang terjadi.

2.4 Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Di dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban diperlukan pula koordinasi dengan dinas-dinas lain yang terkait. Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat melaksanakan penertiban tanpa adanya bantuan dan pihak lain sebagai bagian dan suksesnya kegiatan penelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Koordinasi antar unit kerja terkait atau intansi terkait akan melancarkan keberhasilan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kota Malang.

Instansi yang erat kaitannya dengan penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP adalah Dinas Pasar, karena Dinas Pasar ini mempunyai bagian yang secara khusus melakukan kordinasi dengan seluruh pedagang termasuk pedagang kaki lima di wilayah Kota Malang.

Dengan melakukan koordinasi dengan Satpol PP, Dinas Pasar hendak mewujudkan penertiban dan pengelolaan pedagang kaki lima dan asongan melalui beberapa program pembinaan dan penataan serta relokasi pedagang.

Sejak tahun 2007, telah dilakukan pengkajian terhadap penataan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Trunojoyo, di depan lokasi Stasiun Kereta Api Kota Malang.

Dalam perkembangannya beberapa alternative lokasi penataan pedagang kaki lima di kawasan jalan Gresik dan jalan Kediri tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga sejak tahun 2008 telah dianalisa kemungkinan pemindahan lokasi ke lapangan rampal, yang saat ini cukup representative. Dengan pemindahan tersebut, diharapkan dapat memperbaiki citra kawasan Jalan Trunojoyo dan memperlancar arus lalu lintas.

Program dan kegiatan Dinas Pasar Kota Malang tahun 2008 ini merupakan kegiatan-kegiatan strategis dalam pengelolaan pasar di wilayah Kota Malang dan penataan pedagang kaki lima sesuai dengan rencana strategis Dinas Pasar Kota Malang tahun 2003-2008.(sumber: Profil Dinas Pasar tahun 2008)

Berikut merupakan beberapa instansi lain yang membantu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP:

- a. Polresta dalam bidang keamanan terpadu, PPNS serta anak jalanan.
Satpol PP bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Dinas Sosial dalam hal penertiban anak-anak jalanan. Hasil operasi ini akan

diserahkan sepenuhnya kepada pihak Dinas Sosial untuk ditindak lanjuti dan diberi pembinaan.

b. Kodim dalam bidang keamanan terpadu.

Satpol PP bekerja sama dengan pihak Kodim dan Kepolisian dalam pengamanan yang bersifat insidentil. Pengamanan kegiatan ini antara lain:

1. pengamanan hari besar agama dan nasional.
2. pengamanan pembangunan gedung
3. pengamanan yang diminta Dinas yang bersangkutan.
4. pengamanan pasar tugu
5. pengamanan konser music dan lain sebagainya.

c. Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan.

Satpol PP bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam sidang penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan keputusan Walikota Malang.

d. Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan

Satpol PP bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Kota Malang dalam sidang penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan keputusan Walikota Malang.

e. Dinas Perijinan dalam bidang perijinan.

Satpol PP melakukan penertiban terhadap bangunan yang tidak mempunyai IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) atas laporan dinas perijinan.

f. Dinas Pendapatan Daerah dalam bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Denda terhadap para pelanggar peraturan daerah yang berupa uang akan diserahkan oleh satpol pp kepada dinas pendapatan sebagai bentuk pendapatan asli daerah (PAD).

g. Dinas Pengawasan Bangunan dan Lingkungan dalam bidang bangunan dan lingkungan hidup.

Satpol PP melakukan penertiban terhadap bangunan yang tidak memperhatikan kesehatan lingkungan atau amdal (analisis mengenai

dampak terhadap lingkungan) hidup atas laporan Dinas Pengawasan Bangunan dan Lingkungan.

- h. Dinas Sosial dalam bidang PSK, anak jalanan, gelandangan dan pengemis

Kegiatan operasi PSK dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Polresta Malang dalam bentuk operasi rutin dan insidental. Hasil ini akan mendapatkan pembinaan dari Kantor Satpol PP, untuk pembinaan lebih lanjut diserahkan kepada Dinas Sosial dan Satuan Bimbingan Masyarakat.

- i. Bagian hukum dalam Sidang Tindak Pidana Ringan.

Merupakan kegiatan melengkapi berkas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Malang untuk diteruskan kepada seksi penyidikan dan penuntutan agar diikutkan dalam gelar sidang Tindak pidana ringan.

- j. Camat dan Lurah dalam bidang ketentraman dan ketertiban di wilayah. Satpol PP kota Malang melakukan penertiban terhadap pelanggar perda yang berada di wilayah kecamatan berdasar atas laporan camat dan lurah di wilayah masing-masing.

(Sumber: Laporan kerja Satpol PP Kota Malang tahun 2007)

2.5 Pengamanan Terhadap Aset Pemerintah Kota Malang

Selain mempunyai kewajiban untuk menjaga ketentraman dan ketertinban umum di wilayah Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai tugas untuk menjaga dan mengamankan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang. Seperti gedung maupun tanah-tanah kosong. Untuk gedung yang dijaga oleh Satpol PP merupakan gedung yang yang menjadi asset Pemerintah Kota Malang. Gedung yang mendapat pengamanan dari Satpol PP antara lain:

1. Gedung Balaikota Malang.
2. Gedung DPRD Kota Malang.
3. Gedung Dharma Wanita
4. Rumah Dinas Walikota Malang.
5. Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang.
6. Gedung BAPERTUKDA (Badan Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah)

7. Gedung Bawasda Kota Malang.

(Sumber: Laporan kerja Satpol PP Kota Malang tahun 2007)

Pengamanan terhadap gedung-gedung tersebut dilakukan setiap hari oleh beberapa personel Satpol PP. Berikut ini adalah table jumlah personel satpol PP yang diperlukan untuk menjaga beberapa gedung milik pemerintah Kota Malang diatas:

Tabel 8. Jumlah personel penjaga gedung milik Pemerintah Kota Malang

No	Gedung	Kebutuhan (orang)
1	Balaikota	15
2	Provost	12
3	DPRD Kota Malang	15
4	Gedung Dharma wanita	6
5	BAPERTUKDA	3
6	Rumah Dinas Walikota	12
7	Rumah Dinas Ketua DPRD	6
	Jumlah	69

(Sumber: laporan kerja Satpol PP Kota Malang tahun 2007)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa gedung DPRD Kota Malang dan Balaikota memerlukan pengamanan lebih daripada gedung lainnya yaitu sebanyak 15 personel. Untuk menjaga gedung-gedung diatas dibutuhkan 69 personel Satpol PP.

Sedangkan tanah-tanah kosong yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang adalah dengan dilaksanakannya pemantauan dan patroli wilayah secara rutin. Sehingga jika ada pedagang kaki lima yang menempati tanah tersebut akan segera dilakukan penertiban. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Eko Wahyudi:

“untuk tanah-tanah kosong yang dimiliki pemkot kami melakukan pengawasan berupa patroli secara rutin sehingga jika ada pedagang yang menempati akan segera ketahuan dan akan segera kami tindak. Sedangkan untuk kasus seperti yang terjadi di depan stasiun itu karena dulunya tanah tersebut digunakan relokasi oleh Dinas Pasar untuk tempat pedagang berjualan sementara tetapi lama-lama malah bangunannya malah jadi permanen. Tetapi sekarang masalah tersebut sudah beres. Para pedagang

dengan kesadaran sendiri membongkar bangunan mereka. Tanpa ada tindakan represif dari kami.(wawancara dengan Bapak Eko Wahyudi pada tanggal 29 April 2009 pukul 10.16)

3. Faktor-faktor penghambat dalam penertiban PKL.

3.1 Faktor Penghambat Internal

Terdapat hambatan yang menjadikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP, khususnya bidang keamanan dan ketertiban, tidak berjaladengan semestinya. Hambatan tersebut berasal dari dalam organisasi satpol pp itu sendiri sehingga dapat disebut sebagai hambatan internal. Hambatan internal tersebut berupa:

- a. Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa kekurangan perlengkapan dan peralatan.

Kekurangan tersebut meliputi sarana operasional lapangan yaitu:

1. Mobil operasional kepala kantor
2. Mobil operasi
3. Sepeda motor
4. Helm
5. Stick
6. Jas hujan
7. Senter besar

8. Senter lalu lintas

Kekurangan dalam perlengkapan komunikasi adalah

1. Handy talky
2. Pesawat rig
3. Mega phone

- b. Personil yang melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan daerah tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Malang.

1. Kebutuhan opsional lapangan dapat dilihat dari table dibawah ini:

Table 9. Kebutuhan operasional lapangan

No	Personil	Sekarang(orang)	Kebutuhan(orang)
----	----------	-----------------	------------------

1	Pleton I	63	99
2	Pleton II	63	99
3	Pleton III	63	99

Sumber: Laporan Kerja Satpol PP Kota Malang tahun 2007

2. Kebutuhan personil penjagaan dan pengawasan asset Pemerintah Kota Malang dapat dilihat dari table dibawah ini:

**Table 10. Kebutuhan penjaga dan pengawasan asset
Pemerintah Kota Malang**

No	Gedung	Sekarang (orang)	Kebutuhan (orang)
1	Balaikota	8	15
2	Provost	6	12
3	DPRD Kota Malang	10	15
4	Gedung Dharma wanita	1	6
5	BAPERTUKDA	1	3
6	Rumah Dinas Walikota	8	12
7	Rumah Dinas Ketua DPRD	4	6
	Jumlah	38	69

(Sumber: Laporan Kerja Satpol PP Kota Malang tahun 2007)

3.2 Faktor Penghambat Eksternal

Selain kekurangan berupa sarana dan prasarana diatas masih terdapat kendala yang menjadi penghambat terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari Satpol PP. kendala tersebut berasal dari luar organisasi Satpol PP sehingga dapat disebut dengan hambatan eksternal. Hambatan eksternal tersebut berupa:

- Masyarakat semakin kritis dengan kondisi yang dihadapi sehingga mencair celah dalam kelemahan Perda
- Masyarakat kurang sadar dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- Kurangnya pengertian dan pengetahuan masyarakat pada tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang bukan hanya dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melainkan juga

- pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah serta keputusan Walikota.
- d) Terdapat oknum yang memback up kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah
 - e) Keberanian pelanggar Peraturan Daerah terutama PKL untuk melawan petugas.(Sumber: Laporan kerja Satpol PP Kota Malang tahun 2007).

C. Analisis Data

1. Fenomena Keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima)

1.1 Latar Belakang PKL

Sektor informal kini menjadi kebijakan eksplisit dalam pembangunan Nasional, yang mana sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai "Katup Penyelamat" dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor modern/formal. Salah satu wujud dari sektor informal adalah kegiatan Pedagang Kaki Lima, kegiatan ini timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh kegiatan formal yang mana kegiatan mereka sering menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya dan sering dipojokkan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti mengganggu pergerakan pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Keberadaan PKL di kota-kota besar di Indonesia tidak dapat dihindari lagi. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini membuat mereka tidak punya pilihan lain dalam menyambung hidup mereka.

Fenomena PKL yang muncul di perkotaan di Indonesia seharusnya dipahami dalam konteks transformasi perkotaan. Pergeseran sistem ekonomi dari yang berbasis pertanian ke industri dan jasa menyebabkan terjadinya urbanisasi seiring dengan intensitas sektor informal. Pemahaman informalitas perkotaan dalam mencermati masalah sektor informal termasuk PKL akan menempatkan sektor informal sebagai bagian terintegral dalam sistem ekonomi perkotaan. Salah satu wujud pemahaman ini adalah menyediakan ruang kota untuk mewadahi kegiatan PKL.

Masalah yang muncul berkenaan dengan PKL ini adalah banyak disebabkan oleh kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan.

Konsep perencanaan ruang perkotaan yang tidak didasari oleh pemahaman informalitas perkotaan sebagai bagian yang menyatu dengan sistem perkotaan akan cenderung mengabaikan tuntutan ruang untuk sektor informal termasuk PKL.

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Pedagang kaki lima pada umumnya adalah self-employed, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja

Pedagang kaki lima berasal dari lapisan masyarakat yang tergolong tidak berkemampuan (unskill). Masyarakat unskill itu biasanya dari desa datang ke kota. Kemudian mereka sesuai dengan kemampuan bekerja di sektor informal. Inilah bidang usaha rakyat jelata. Tempat mereka di pinggir-pinggir jalan karena tidak punya tempat menggelar dagangan.

PKL sangat dibutuhkan oleh masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, selain harga yang ditawarkan bersaing, juga dapat dijangkau dengan mudah karena letaknya pasti di tempat yang strategis.

Mereka adalah wujud dari rakyat Indonesia yang mandiri. yang berjuang keras untuk mempertahankan hidup tanpa menggantungkan nasibnya pada orang lain. pedagang kaki lima merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima.

Fakta yang terjadi di Kota Malang sekarang hampir di semua pasar tradisional atau simpang jalan pusat pedagang kaki lima di Kota Malang berdiri minimarket-minimarket baru. Dan juga tidak ketinggalan mall-mall yang selalu ada di setiap pusat kota, bahkan sekarang mulai merembet ke daerah pinggiran kota. Tidakkah keberadaan mal-mal itu sengaja untuk membunuh pendapatan pedagang kecil di sekitarnya. Padahal sebelumnya omset mereka dirongrong habis-habisan oleh keberadaan minimarket yang semakin menjamur.

Sebenarnya mereka bukanlah kelompok yang gagal masuk dalam sistem ekonomi perkotaan. Mereka bukanlah komponen ekonomi perkotaan yang menjadi beban bagi perkembangan perkotaan. PKL adalah salah satu bentuk dalam transformasi perkotaan yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi perkotaan.

PKL merupakan salah satu wujud dari kurangnya lapangan pekerjaan di perkotaan. Lapangan pekerjaan yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk transformasi dari masyarakat berbasis pertanian ke industri dan jasa. Mengingat kemudahan untuk memasuki kegiatan ini berikut dengan minimnya tuntutan keahlian dan modal usaha, penduduk yang bermigrasi ke kota cenderung memilih kegiatan PKL.

Ketersediaan lapangan pekerjaan sektor formal bukanlah satu-satunya indikator ketersediaan lapangan kerja. Keberadaan sektor informal pun adalah wujud tersedianya lapangan kerja. Cukup banyak studi di negara-negara berkembang yang menunjukkan bahwa tidak semua pelaku sektor informal berminat pindah ke sektor formal. Bagi mereka mengembangkan kewirausahaannya adalah lebih menarik ketimbang menjadi pekerja di sektor formal.

Oleh karena itu sebaiknya pemerintah terutama pemerintah daerah tidak menganggap pedagang kaki lima sebagai ancaman dan pengganggu keindahan umum. Justru mereka adalah potensi yang seharusnya dikelola dengan baik. Di sinilah mestinya pemerintah mengambil peran. Pemerintah menyediakan area berdagang sambil memberi pembinaan akan pentingnya kebersihan, ketertiban, dan kerapian sebagaimana ditunjukkan oleh mal-mal besar. Bukan malah menyingkirkan mereka.

1.2 Perilaku PKL

Di sisi lain keberadaan para PKL ini bagi sebagian masyarakat dianggap merusak keindahan kota, mengganggu jalur lalu-lintas baik kendaraan maupun lalu-lintas manusia. Hal ini pun sebenarnya bisa dimaklumi karena keterbatasan ruang atau ketidaktersediaan tempat bagi mereka untuk menjalankan usahanya.

Sikap atau perilaku PKL di Kota Malang cenderung lebih tenang dalam menghadapi Satpol PP. Mereka lebih mudah untuk diajak bekerjasama membangun ketentraman dan ketertiban umum di Kota Malang. Bentrokan fisik antara PKL dan Satpol PP amat jarang terjadi walaupun kadang terjadi prosentasenya sangat kecil sekali.

Kebanyakan dari pedagang ini sebenarnya tahu bahwa daerah ini merupakan daerah yang dilarang untuk melakukan aktivitas jual beli. Tetapi mereka melihat peluang bahwa disinilah mereka dapat dengan mudah menjual barang dagangannya karena tempatnya strategis dan banyak dilalui orang. Walaupun tidak sedikit dari mereka yang tidak tahu tentang adanya peraturan yang melarang mereka berjualan di tempat itu.

Sementara itu Satpol PP dalam menjalankan tugasnya menjaga ketentraman dan ketertiban Kota Malang menganggap para pedagang kaki lima tahu semua tentang adanya peraturan yang melarang mereka berjualan di tempat itu. Sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka tidak pandang bulu untuk menindak para pelanggar peraturan daerah tersebut.

Upaya penertiban PKL sebenarnya tidak diperlukan. Yang mereka perlukan adalah pembinaan. PKL perlu dibina dalam mengembangkan usahanya. Tentu saja dengan instrumen dan sistem perbankan yang berbeda. Kalau usahanya berkembang, maka penataan lingkungan tata kota yang bersih, indah dan tertib akan jauh lebih mudah dilakukan.

1.3 Hak-hak PKL

Sebagai warga Negara Indonesia, sebenarnya para pedagang PKL ini juga mempunyai hak untuk berjualan tetapi disisi lain hak mereka yang dijamin dalam UUD 1945 berbenturan dengan peraturan daerah yang ada.

Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa Negara menjamin hak warganya untuk bekerja agar dapat terus melangsungkan kehidupannya. Sementara dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 disebutkan bahwa setiap warga Negara bebas untuk memilih pekerjaan yang sukainya. Jadi sangat jelas bahwa Negara menjamin setiap warga negaranya untuk memilih pekerjaan yang

disukainya. Demikian juga para PKL, sebenarnya pekerjaan mereka juga mendapat jaminan dari Negara.

Permasalahan yang terjadi peraturan daerah yang berlaku menghendaki terciptanya ketentraman dan ketertiban umum sehingga ketika PKL berjualan dianggap mengganggu terciptanya suasana aman dan tertib maka mau tidak mau PKL tersebut akan berhadapan dengan aparat penegak peraturan daerah yaitu Satpol PP. Sehingga yang terjadi adalah pengusuran terhadap PKL tersebut. Dan lagi-lagi yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah adalah rakyat kecil yang notabene mereka sudah hidup susah malah dipersulit lagi oleh Pemerintah melalui Satpol PP.

Dalam melakukan pengusuran terhadap PKL acap kali Pemerintah Daerah tidak menindak lanjuti kelanjutan nasib mereka. Padahal dalam UU nomor 09 tahun 1995 tentang usaha kecil, pemerintah wajib untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.

Jadi hendaknya dalam melakukan perencanaan tentang tata ruang kota dan wilayahnya hendaknya Pemerintah Daerah memberikan ruang atau tempat bagi pekerja di sector informal terutama pedagang kaki lima. Sehingga pengusuran-pengusuran terhadap pedagang kaki lima yang sering berujung pada tindak kekerasan dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihindari. Menciptakan suasana aman dan tentram merupakan tugas dari Pemerintah Daerah, tetapi dalam menciptakan suasana tersebut ternyata menimbulkan rasa tidak aman dan tentram terhadap pedagang kaki lima merupakan tindakan yang tidak bijaksana dari Pemerintah.

2. Peran Birokrasi Dalam Pembangunan Sosial (Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja)

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga teknis daerah yang berbentuk kantor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit. Dimana pada ayat(3) disebutkan bahwa lembaga teknis daerah ini bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bentuk struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 26 ayat (3) Kantor terdiri dari satu Subbagian Tata Usaha dan paling banyak tiga seksi.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Malang nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, pakaian dinas, perlengkapan lapangan dan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja serta diatur dalam Peraturan Walikota Malang nomor 15 tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong praja.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, secara tidak langsung Satpol PP ikut berperan dalam melaksanakan pembangunan social. Dengan menciptakan suasana yang aman, tertib dan tentram, maka masyarakat merasakan suasana yang kondusif dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-harinya.

2.1 Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Untuk menyelenggarakan suasana yang aman dan tertib di Kota Malang, Satpol PP melakukan patroli wilayah secara rutin dan berkala. Patroli ini dilaksanakan setiap hari selama 24 jam yang dibagi menjadi 3 peleton. Masing-masing peleton mempunyai jadwal waktu patroli secara bergiliran.

Patroli yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut mempunyai fungsi antara lain: Memberikan penerangan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya peraturan daerah yang berlaku. Dan fungsi utama dari patroli ini adalah melakukan pengawasan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah untuk segera ditindak lanjuti.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawal Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota serta dalam mengawasi ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Malang, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tiga pola tindakan untuk menghadapi masyarakat yang dianggap melanggar Peraturan Daerah yaitu para pedagang kaki lima. Tiga pola tindakan tersebut adalah:

a. Tindakan pre-emptif

Tindakan pre-emptif adalah suatu tindakan yang dilaksanakan untuk menciptakan Ketentraman dan ketertiban umum melalui pendekatan kepada masyarakat ataupun sosialisasi secara tidak langsung. Tindakan ini dilakukan jika Satpol PP menemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah untuk pertama kalinya. Satpol PP berinteraksi langsung dengan masyarakat yang melanggar tersebut dengan memberikan penjelasan adanya Peraturan daerah yang melarang mereka melakukan kegiatan di tempat ini. Juga yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma, peraturan dan hukum yang berlaku.

b. Tindakan preventif

tindakan preventif adalah tindakan yang diambil untuk mencegah adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum ataupun pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Pencegahan tersebut dilakukan untuk menghilangkan kesempatan atau peluang pelanggaran terhadap hukum. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui jenis kegiatan yang dianggap melanggar Peraturan Daerah dan merusak ketentraman dan ketertiban di Kota Malang.

c. Tindakan represif

tindakan represif adalah tindakan tegas untuk menekan adanya tindak pelanggaran tramtibum dan pelanggaran perda. Tindakan yang diambil ml untuk menumbuhkan kesadaran akan hukum yang berlaku di masyarakat serta sebagai shock therapy agar tidak terjadi pelanggaran kembali. Tindakan ini dilakukan jika tindakan preventif tidak dihiraukan oleh masyarakat. Tindakan ini bisa berakhir di persidangan atau diselesaikan di pengadilan. Sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang melanggar adalah tindak pidana ringan

(tipiring) berupa kurungan maupun denda dalam jumlah yang ditentukan oleh pengadilan.

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Malang ketiga prosedur tersebut harus dilaksanakan secara berurutan sehingga akan menimbulkan kekacauan atau huru-hara. Satpol PP harus lebih menekankan kepada tindakan pre emtif, baru preventif untuk mencegah terjadinya bentrokan dengan pelanggar Perda.

Sering kali yang terjadi di lapangan para petugas Satpol PP kehilangan control emosi mereka. Tindak kekerasan sering terjadi dan berakhir dengan bentrok fisik dengan para pedagang kaki lima.

2.2 Pelaksanaan Penertiban Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah

Satpol PP hanya berhak menangkap para pelanggar peraturan daerah yang tertangkap tangan di wilayah kerjanya. Untuk kemudian diserahkan kepada PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk segera dilakukan pemeriksaan.

Untuk pelaku tindak pidana Peraturan Daerah (Trantibum) PPNS melakukan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggarannya sesuai dengan bidang dan bentuk ketentraman dan ketertiban umum yang dilanggar.

Sementara untuk para pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah dapat dikenai tindak pidana ringan (tipiring). Dalam hal ini yang pertama dilakukan adalah melakukan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan dan kemudian diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan dapat dilaksanakan di Kantor Satpol PP tanpa harus dilakukan di Pengadilan Negeri. Untuk itulah Satpol PP Kota Malang bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan Negeri Kota Malang dengan mendatangkan jaksa dan hakim untuk melakukan persidangan di tempat sidang khusus yang berada di Kantor Satpol PP Kota Malang. Untuk selanjutnya keputusan terhadap para pedagang kaki lima ini bergantung pada hasil pengadilan. Para pelanggar perda ini dapat dikenai hukuman kurungan beberapa bulan atau denda dalam jumlah tertentu.

2.3 Standar Pelayanan Minimal

Satpol PP juga bertindak berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Masyarakat yang merasa ketentraman dan ketertiban di lingkungannya dapat

mengajukan pengaduan kepada Satpol PP melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan.

Masyarakat dapat melaporkan keluhan mereka kepada Satpol PP melalui kotak pengadua, telepon maupun e-mail atau datang sendiri ke kantor Satpol PP. Kemudian laporan tersebut diproses dengan pencatatan terlebih dahulu kemudian baru dilakukan penelaahan terhadap masalah yang terjadi lalu setelah itu ditindak lanjuti dengan melakukan penanganan terhadap masalah yang terjadi.

Lama pemrosesan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat adalah 1x24 jam untuk penanganan langsung dan dan batas maksimal lima hari bagi penyelesaian pengaduan yang tidak memerlukan peninjauan.

Dengan adanya standard pelayanan minimal tersebut hendaknya satpol pp juga dapat menampung keluhan-keluhan masyarakat yang merasa terganggu hak-haknya. Dengan demikian Satpol PP dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga dapat tercipta suasana yang aman dan tertib.

2.4 Pelaksanaan Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, terutama dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan keberadaan pedagang kaki lima.

Instansi yang terkait langsung adalah dengan Dinas Pasar Kota Malang. Satpol PP atas laporan Dinas Pasar melakukan penertiban terhadap para pedagang yang berjualan tidak pada tempat yang di tentukan dinas Pasar. Satpol PP hanya bertugas untuk menertibkan saja, sedangkan untuk pembinaan maupun relokasi pedagang merupakan wewenang dari dinas pasar sendiri.

Selain itu Satpol PP bekerjasama dengan petugas kecamatan di wilayah Kota Malang, untuk menindak pelanggar Peraturan Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Selain itu Satpol PP menerima laporan dari petugas Kecamatan tersebut tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah di wilayahnya. Untuk kemudian Satpol PP bergerak untuk melakukan penertiban terhadap pelanggar tersebut.

Kerjasama dengan berbagai instansi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan memperingan Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Kerjasama ini hendaknya dilakukan secara intens untuk memperkecil peluang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Seperti yang kita tahu, jika seorang pelanggar atau seorang pedagang kaki lima untuk berjualan dibiarkan dalam waktu agak lama maka hal tersebut akan memicu pedagang-pedagang lain untuk berjualan di tempat yang sama. Jika pedagang sudah terkumpul menjadi banyak maka akan semakin sulit untuk mentertibkan mereka.

2.5 Pengamanan Terhadap Aset Pemerintah Kota Malang

Menjaga aset-aset yang merupakan hak milik Pemerintah Kota Malang merupakan salah satu tugas dari Satpol PP. Aset-aset yang dijaga antara lain adalah:

1. Gedung Balaikota Malang.
2. Gedung DPRD Kota Malang.
3. Gedung Dharma Wanita
4. Rumah Dinas Walikota Malang.
5. Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang.
6. Gedung BAPERTUKDA (Badan Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah)
7. Gedung Bawasda Kota Malang.

Gedung-gedung tersebut memerlukan 69 personel Satpol PP untuk melakukan penjagaan tiap harinya. Seringkali yang luput dari perhatian adalah pengamanan Satpol PP terhadap aset milik Pemerintah Kota Malang yang berupa tanah kosong. Biasanya tanah tersebut dimanfaatkan oleh para PKL untuk menggelar dagangannya. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Satpol PP bekerjasama dengan petugas Kecamatan setempat bekerja sama melakukan pengawasan. Jika terdapat pedagang yang menempati tanah tersebut, petugas kecamatan dapat melaporkan dengan segera kepada Satpol PP.

3. Faktor Penghambat

Di dalam setiap organisasi pemerintah kekurangan sarana dan prasarana adalah hal yang lazim ditemui. Kurangnya sarana dan prasarana tersebut

dikarenakan minimnya dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk biaya operasional organisasi tersebut.

Terdapat dua jenis hambatan yang dihadapi personel Satuan Polisi Pamong Praja didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hambatan tersebut berupa hambatan yang berasal dari dalam organisasi, disebut juga hambatan internal, dan hambatan yang berasal dari luar organisasi, disebut juga hambatan eksternal. kedua jenis hambatan ini sangat berpengaruh terhadap lancarnya ketentraman dan ketertiban yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

3.1 Hambatan Internal

Hambatan internal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

a. disebutkan bahwa factor yang menghambat terlaksananya tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja peralatan dan perlengkapan yang kurang. Peralatan dan perlengkapan yang kurang tersebut meliputi kekurangan dari sarana dan prasarana operasional lapangan dan sarana komunikasi.

Kekurangan sarana dan prasarana berupa sarana operasional lapangan yaitu:

1. Mobil operasional Kepala Kantor
2. Mobil patrol
3. Sepeda motor
4. Helm
5. Stick
6. Jas hujan
7. Senter besar
8. Senter lalu lintas

Kekurangan dalam sarana komunikasi yaitu:

1. *Handy Talky*
2. Pesawat RIG
3. *Megaphone*

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan diatas adalah dengan menganggarkan dana untuk membeli peralatan dan

perlengkapan yang dibutuhkan. Apabila pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai maka akan memperlancar tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja.

- b. Jumlah personil yang tidak sesuai dengan pengawasan Penegakan Peraturan Daerah. Disebutkan di dalam Laporan Kerja Satpol PP tahun 2007 bahwa kekurangan personel tersebut meliputi personel di tingkat lapangan dan personel yang menjaga serta mengawasi asset pemerintah. Personel yang tersedia dalam operasi lapangan adalah 63 orang sedangkan kebutuhan yang diperlukan adalah 99 personel sehingga terdapat kekurangan sejumlah 36 personel. Sedangkan untuk menjaga dan mrngawasi asset milik pemerintah terdapat 69 personel, sedangkan jumlah personel yang tersedia pada tahun 2007 baru ada 38 personel. Kekurangan personel penjagaan dan pengawasan asset pemerintah adalah 31 personel.

Dari uraian diatas dapat didimpulkan bahwa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang mengalami kekurangan personel. Pegawai yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengatasi kekurangan tersebut hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja menambah jumlah personel agar tugas-tugas yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan baik.

3.2 Hambatan Eksternal

Berdasarkan Laporan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang tahun 2007 disebutkan bahwa hambatan eksternal yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya meliputi:

- a. masyarakat semakin kritis dengan kondisi yang dihadapi sehingga mencari celah dalam kelemahan peraturan daerah.
- b. masyarakat kurang sadar akan peraturan daerah yang berlaku
- c. kurangnya pengertian dan pemahaman masyarakat pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang bukan hanya

dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melainkan juga pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah serta Keputusan Wali Kota Malang dalam rangka melaksanakan pembangunan sosial.

- d. terdapat oknum yang memback-up kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah.
- e. keberanian pelanggar Peraturan Daerah terutama PKL untuk melawan petugas.

Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah dapat dilakukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran dari masyarakat. Kesadaran masyarakat akan Peraturan Daerah akan menurunkan tingkat pelanggaran terhadap Perda yang berlaku. Selain dengan sosialisasi, pelanggaran oleh masyarakat dapat diturunkan dengan memberikan ruang tersendiri bagi mereka untuk berdagang. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang bekerja sama dengan Dinas Pasar Kota Malang.

Apabila terdapat oknum yang terbukti melakukan perlindungan atau memback-up pelanggaran peraturan daerah haruslah segera di laporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Polisi. Karena secara tidak langsung oknum tersebut member kesan adanya premanisme.

Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi apabila terdapat pelanggar yang melawan petugas maka petugas dapat melakukan pembelaan diri. Tetapi diusahakan sebisa mungkin hal tersebut dihindari. Jika bentrok fisik sampai terjadi hal itu hanyalah akan menimbulkan kesan arogansi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya. Walaupun Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang dalam melakukan ketertiban tetapi tindak kekerasan terhadap pedagang kaki lima yang melawan haruslah sebisa mungkin dihindari. Sehingga tidak menimbulkan kesan Satuan Polisi Pamong Praja menganiaya rakyat kecil yang tidak berdaya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pedagang kaki lima adalah salah satu wujud dari masyarakat marginal atau kaum yang terpinggirkan. Kehidupan yang serba sulit membuat mereka berusaha keras untuk berjuang mempertahankan kehidupan mereka salah satunya adalah menjadi pedagang kaki lima. Keadaan para pedagang kaki lima ini sangat dilematis disisi lain berjualan adalah cara mereka mencari nafkah sementara di satu sisi Pemerintah menganggap perbuatan mereka sebagai tindakan yang melanggar hukum dengan alasan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Sementara itu pemerintah belum bisa mencarikan solusi yang tepat untuk para pedagang kaki lima selain menggusur dan menertibkannya melalui Satpol PP.

Para pedagang kaki lima ini adalah wujud dari rakyat Indonesia yang mandiri yang berjuang keras untuk mempertahankan hidup tanpa menggantungkan nasibnya pada orang lain. Pedagang kaki lima merupakan salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima.

Sebaiknya pemerintah terutama pemerintah daerah tidak menganggap pedagang kaki lima sebagai ancaman dan pengganggu keindahan umum. Justru mereka adalah potensi yang seharusnya dikelola dengan baik. Di sinilah mestinya pemerintah mengambil peran. Pemerintah menyediakan area berdagang sambil memberi pembinaan akan pentingnya kebersihan, ketertiban, dan kerapian sebagaimana ditunjukkan oleh mal-mal besar. Bukan malah menyingkirkan mereka.

Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan pembangunan sosial yang dilakukan Satpol PP. Untuk menghadapi pedagang kaki lima Satpol PP menggunakan tiga tahapan dalam melakukan tindakan yaitu:

a. Tindakan pre-emptif

Tindakan pre-emptif adalah suatu tindakan yang dilaksanakan untuk menciptakan Ketentraman dan ketertiban umum melalui pendekatan kepada masyarakat ataupun sosialisasi secara tidak langsung. Tindakan

ini dilakukan jika Satpol PP menemukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah untuk pertama kalinya. Satpol pp berinteraksi langsung dengan masyarakat yang melanggar tersebut dengan memberikan penjelasan adanya Peraturan daerah yang melarang mereka melakukan kegiatan di tempat ini. Juga yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma, peraturan dan hukum yang berlaku.

b. Tindakan preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang diambil untuk mencegah adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum ataupun pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Pencegahan tersebut dilakukan untuk menghilangkan kesempatan atau peluang pelanggaran terhadap hukum. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui jenis kegiatan yang dianggap melanggar Peraturan Daerah dan merusak ketentraman dan ketertiban di Kota Malang.

c. Tindakan represif

Tindakan represif adalah tindakan tegas untuk menekan adanya tindak pelanggaran tramtibus dan pelanggaran perda. Tindakan yang diambil ml untuk menumbuhkan kesadaran akan hukum yang berlaku di masyarakat serta sebagai shock therapy agar tidak terjadi pelanggaran kembali. Tindakan ini dilakukan jika tindakan preventif tidak dihiraukan oleh masyarakat. Tindakan ini bisa berakhir di persidangan atau diselesaikan di pengadilan. Sanksi yang dikenakan kepada masyarakat yang melanggar adalah tindak pidana ringan (tipiring) berupa kurungan maupun denda dalam jumlah yang ditentukan oleh pengadilan.

Tindakan preventif dan represif yang dilakukan pada dasarnya dimaksudkan adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang adanya peraturan daerah yang harus dipatuhi sekaligus sebagai contoh terhadap kelompok masyarakat lain bahwa pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan Walikota bebuah sanksi.

Tetapi apa yang terjadi dilapangan berbeda dengan apa yang direncanakan. Seringkali tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pedagang kaki lima menimbulkan kesan arogan dari masyarakat. Dikarenakan Satpol PP melakukan tindak kekerasan yang sering kali tidak manusiawi. Seolah-olah para pedagaang kaki lima ini adalah penjahat yang layak untuk diberi hukuman yang berat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan diantaranya adalah:

1. Pemerintah Kota Malang dalam perencanaan tata kota hendaknya menyediakan lokasi khusus yang bagi para pedagang kaki lima (PKL) sebagai upaya membangun ekonomi kerakyatan
2. Penambahan jumlah personil agar tidak terjadi kekurangan personel saat melaksanakan tugas.
3. Pelatihan mental dan spiritual kepada personel Satpol PP agar dapat mengontrol emosi saat menghadapi perlawanan dari pedagang kaki lima sehingga tindakan kekerasan maipun kesan arogan dapat dihilangkan.
4. Penambahan sarana dan prasarana operasional seperti penambahan kendaraan patroli maupun pakaian pengaman anti huruhara.
5. Penambahan anggaran dana untuk menunjang performa Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Risetk*. Yogyakarta : Ekonosia.
- Moeleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. 2004. *KGood Governance bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sinambela, Lijan Poltak. Rochadi, Sigit. Ghazali, Rusman. Muksin, Akhmad. Setiabudi, Didit. Bima, Djohan. Syaifudin. 2007. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soejito, Irawan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tjandra, Riawan. Kurniawan, Agung. Estianingsih, Muji. Hilal, Eko. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PEMBARUAN.
- Tjokroaminoto, Bintoro. 1980. *Pengantar Adminoistrasi Pembangunan*. Jakarta : Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Miles, Mathew, dan Huberman A, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Hikmat, Hary. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Gunarsa, Aep. 2004. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance.Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: CV. Diponegoro.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset

Jurnal :

- Hasniati dan Hamzah. 2006. *Jurnah Ilmiah administrasi Publik (Aliran Filsafat dan Metodologi Penelitian Administrasi Publik)*. Malang: Universitas Brawijaya
- Muluk, Khairul. 2005. *New Public Service dan Pemerintahan Lokal Partisipatif*. Jurnal Ilmu Administrasi Vol:VI

Peraturan-Peraturan :

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan menengah

Peraturan Walikota Malang No. 15 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Internet :

Bailah. 2008. *Street Level Bureaucrats*, diakses 30 Oktober 2008 dari <http://72.14.235.104/search?q=cache:wHytgWI8fRoJ:www.gumilarcneter.com/Makalah/>

Guspika. 2008. *Konsep sertifikasi Profesi Perencana Pemerintah* 28 Oktober 2008 dari <http://aurajogja.files.wordpress.com/2006/09/administrasi-pembangunan-a5.PDF>

Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK). 2005. *Economic Order and Government Policy*. diakses 16 Januari 2008 dari http://www.kedaikebebasan.org/download/1168489552_Final_Report_2005_Malang_&_Jombang.pdf

Sri palupi. *Problem dan Tantangan dalam akses Hak ekonomi, sosial budaya*. Diakses 31 Oktober 2008 dari <http://www.Ecosocrrights.blogspot.com>

_____. 2007. Visi dan Misi Dinas Kota Malang. diakses Jumat, 14 Mei 2008, dari <http://diknas.pemkot-malang.go.id/>.

_____. 2007. Gambaran Umum Kota Malang. diakses Jumat, 14 Mei 2008, dari <http://diknas.pemkot-malang.go.id/>.



CURRICULUM VITAE

Nama : Hariszar Putra Hasibuan
 NIM : 0410310054
 TTL : Wonosobo, 29 Maret 1986
 Alamat : Jln. Cengger Ayam 25 Malang
 No.Telp : (0341) 410585
 Riwayat Pendidikan : 1. SDN Kalibeber I Wonosobo (1991-1997)
 2. SLTP Negeri 1 Salaman (1997-2000)
 3. SMAN 1 Salaman Magelang (2000-2003)
 4. Fakultas Ilmu Administrasi,
 Jurusan Administrasi Publik,
 Universitas Brawijaya (2004-2009)

